

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

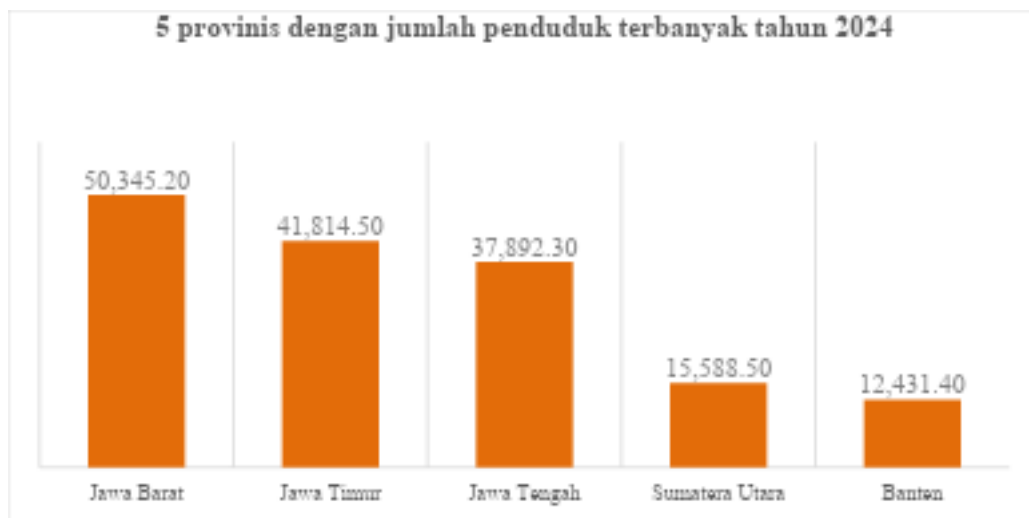
Seiring bertambahnya populasi manusia maka akan semakin bertambah pula sampah yang dihasilkan. Pada kota-kota besar dengan jumlah penduduk, timbulan sampah diperkirakan rata-rata mencapai > 500 ton/hari, sedangkan di kota sedang dengan jumlah penduduk < 500 jiwa/ha, timbulan sampah rata-rata 100-300 ton/hari (Wikurendra et al., 2024). Perkiraan timbulan sampah ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Sayangnya, peningkatan timbulan sampah ini tidak dibarengi dengan adanya pengelolaan volume sampah yang juga semakin meningkat.

Bertambahnya populasi manusia juga akan meningkatkan kebutuhan sumber energi, namun peningkatan kebutuhan ini tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber energi yang bertambah. Manusia yang pada mulanya mengandalkan sumber energi alam yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, seiring berjalannya waktu mulai menyadari dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sumber energi tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bumi seperti polusi udara, pemanasan global hingga emisi gas rumah kaca.

Sumber energi alam yang tidak dapat diperbarui memiliki keterbatasan ketersediaan sumber energi dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, manusia berupaya untuk mencari sumber energi terbaru yang dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan. Pengelolaan volume sampah yang terus meningkat dan kebutuhan

akan sumber energi baru merupakan tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang harus segera diatasi.

Berdasarkan data pada tahun 2024, Indonesia menjadi negara urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu mencapai 278,82 Juta (Annur, 2024). Sebagai negara dengan wilayah yang luas dan terdiri dari banyak kepulauan, persebaran penduduk Indonesia tidak merata di setiap pulau dan provinsi. Dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, penduduk Indonesia paling banyak berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 50.345 ribu jiwa (BPS, 2024). Hal ini terlihat pada grafik dibawah ini:



*Gambar 1.1 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Tahun 2024
Diolah oleh peneliti, sumber : BPS, 2024.*

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kota besar terbanyak yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok dan kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang. Selain itu, dengan jumlah penduduk 50.345 ribu jiwa dan banyaknya kota besar, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-3 sebagai Provinsi

dengan timbulan sampah terbanyak di Indonesia (SIPSN, 2023). Berdasarkan data timbulan sampah dari tahun 2019 hingga 2023, Provinsi Jawa Barat selalu masuk dalam 5 besar Provinsi dengan Timbulan Sampah Terbanyak seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



*Gambar 1.2 Provinsi dengan Timbulan Sampah Terbanyak dari Tahun 2019-2023
Diolah oleh peneliti, sumber : SIPSN, 2024.*

Timbulan sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan terjadi penumpukan sampah dan berdampak pada pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air maupun udara dan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Baik tidaknya kondisi dan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dapat dinilai melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada setiap Provinsi di Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan angka yang menunjukkan kualitas lingkungan hidup di suatu lokasi pada saat tertentu, yang berasal dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks

Kualitas Tanah, dan Indeks Kualitas Air Laut, semakin besar angka yang diperoleh menunjukan semakin baik kualitas lingkungan hidup Provinsi tersebut dan sebaliknya. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi ke-3 sebagai Provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terendah (BPS, 2024), sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

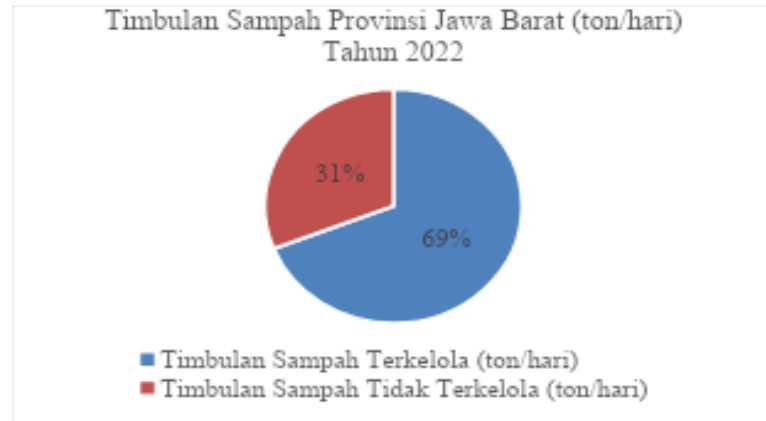
Tabel 1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Terendah

Provinsi	2022
DKI Jakarta	54.65
Banten	63.41
Jawa Barat	64.66
DI Yogyakarta	65.96
Jawa Tengah	66.85

Diolah oleh peneliti, sumber : BPS, 2024.

Perolehan Provinsi ke-3 dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terendah terjadi karena pada tahun 2022 dari 14.961,11 ton timbulan sampah Provinsi Jawa Barat per harinya hanya dapat terkelola sebanyak 10.330,81 ton sampah terkelola perharinya, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 3 (BPS Provinsi Jawa Barat, 2023). Sedangkan pada timbulan sampah nasional dari 35,83 juta ton timbulan sampah dalam setahun sebanyak 22,44 juta ton telah terkelola, sedangkan 13,39 juta ton belum terkelola, sebagaimana yang tergambarkan dalam diagram lingkaran Gambar 4 (Annur, 2023). Apabila dibandingkan timbulan sampah Provinsi Jawa Barat dengan timbulan sampah Nasional pada tahun yang sama, persentase sampah yang telah terkelola dan belum terkelola tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukan baik ditingkat nasional ataupun daerah, penanganan timbulan sampah belum dikelola dengan maksimal sehingga

menyebabkan terjadinya penumpukan sampah.



Gambar 1.3 Timbulan Sampah Terkelola dan Tidak Terkelola Prov. Jabar Tahun 2022
Diolah oleh peneliti, sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023.



Gambar 1.4 Timbulan Sampah Terkelola dan Tidak Terkelola Nasional Tahun 2022
Diolah oleh peneliti, sumber : databoks, 2023.

Berbagai kebijakan pun dicetuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat mengurangi penumpukan sampah dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Besarnya biaya yang perlu dikeluarkan untuk pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah mendorong perlunya kerja sama dari berbagai pihak dalam melakukan pengolahan dan pengelolaan sampah yang baik

dan berkelanjutan (Medrilzam, 2023). Salah satu upaya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah yang menempati peringkat ketiga dalam penghasil sampah terbanyak serta Provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terendah adalah melalui kebijakan pengadaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Lulut Nambo (TPPAS Lulut Nambo) sebagai pengolahan dan pengelolaan sampah perkotaan dengan pengembangan energi terbarukan (KPBU JABAR, 2021).

Pelaksanaan kebijakan pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo mengadopsi skema Public-Private Partnership atau di Indonesia sendiri biasa dikenal sebagai Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan menggunakan skema KPBU ini aktor yang berperan terdiri dari pemerintah yang bekerja sama dengan Badan Usaha. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyadari akan tingginya kebutuhan infrastruktur untuk pengadaan dan pengelolaannya namun disaat yang bersamaan memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalihkan pendanaan penyediaan TPPAS Lulut Nambo yang sepenuhnya menggunakan APBN/APBD menjadi mengadopsi skema Public-Private Partnership (PPP).

Implementasi dari sebuah kebijakan tentu haruslah sesuai dengan bagaimana isu permasalahan dari kebijakan yang dicetuskan. Pada implementasi kebijakan pengadaan pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo ini didasarkan pada adanya regulasi kebijakan pengelolaan sampah serta beberapa permasalahan pengelolaan sampah di TPA. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah mendasari dibuatnya kebijakan pengadaan TPPAS Lulut Nambo sebagai pengolahan dan pengelolaan sampah perkotaan dengan pengembangan energi terbarukan (KPBU JABAR, 2021). Larangan serta instruksi bagi Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan sampah terbuka terhitung sejak diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tersebut diturunkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 yang kemudian diubah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Kemudian, Peraturan Daerah tersebut dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 91 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk periode Tahun 2018-2025 agar dapat langsung beroperasi.

Permasalahan lain yang mendasari adanya pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo mengutip dari dokumen Champion KPBU TPPAS Regional Lulut Nambo (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, 2021) antara lain adalah masalah pengelolaan TPA akibat keterbatasan lahan TPA yang dimiliki di beberapa wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Keterbatasan lahan TPA ini dialami pada tiap wilayah yang dilayani TPPAS Lulut Nambo yaitu meliputi daerah Metropolitan Bogor (meliputi Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor) dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kota Bogor dan Kabupaten Bogor memiliki TPA Galuga sebagai tempat pembuangan sampah untuk kedua wilayah tersebut, Kota Depok memiliki TPA Cipayung, dan Kota Tangerang Selatan memiliki TPA

Cipeucang.

Adanya pengalaman bencana persampahan “tragedi Leuwigajah” yang pernah terjadi pada 21 Februari 2005 lalu juga menjadi titik balik bagi Pemprov Jawa Barat untuk melakukan antisipasi ancaman darurat sampah dengan membuat kebijakan pengadaan TPPAS Lulut Nambo sebagai pengolahan dan pengelolaan sampah. Tragedi Leuwigajah ini terjadi akibat Tumpukan sampah yang tidak terkendali dimana TPA Leuwigajah sudah overload dan tumpukan sampah mencapai ketinggian 60 meter dan panjang 200 meter. Kurangnya pengawasan dan pengelolaan sistem pengelolaan TPA Leuwigajah dinilai tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar keamanan (Mahendra, 2023). Oleh karena tragedi ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk melakukan perbaikan pada sistem pengolahan dan pengelolaan sampahnya salah satunya melalui kebijakan pengadaan TPPAS Lulut Nambo yang mengembangkan proses daur ulang menjadi energi terbarukan.

Nugroho (2012) mengembangkan model implementasi dari Matland yang terdiri dari empat pembagian model yaitu Guided, Directed, Self Implemented, dan Delegated. Model Guided dapat diimplementasikan pada kebijakan yang bersifat spesifik dan memiliki tingkat risiko yang tinggi jika gagal. Pada model guided diimplementasikan dengan pendekatan Pilot Project. Model Directed dapat diimplementasikan pada kebijakan yang bersifat penting dan menyangkut keberhasilan bagi kehidupan bersama. Model Self Implemented diimplementasikan pada kebijakan yang bersifat administratif. Model Delegated dapat diimplementasikan pada kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian misi negara dan dilaksanakan dengan pendekatan

manajemen.

Kebijakan pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo yang dilakukan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan sebuah kebijakan yang dilaksanakan dengan model Guided dengan pendekatan Pilot Project. Kebijakan yang diimplementasikan dengan model Guided dengan pendekatan Pilot Project merupakan kebijakan yang bersifat spesifik atau khusus dengan tingkat risiko yang tinggi apabila gagal. Begitupun dengan kebijakan pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo sebagai pengolahan sampah ramah lingkungan ini merupakan pilot project persampahan pertama di Jawa Barat yang menggunakan teknologi pengolahan sampah modern (Pamungkas, 2023). Dengan adanya spesifikasi proyek yaitu dalam pengolahan dan pengelolaan sampah serta penerapan teknologi modern yang cenderung memiliki risiko tinggi apabila gagal, menjadikan pengadaan TPPAS Lulut Nambo ini sebagai kebijakan dengan pendekatan Pilot Project.

Berdasarkan kronologis kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggung jawab dalam kerja sama pengelolaan TPPAS Lulut Nambo meliputi banyak stakeholders pada tiap tahapannya. Kerja sama Pemerintah Jawa Barat dengan stakeholder di tiap tahapannya dijelaskan dalam gambar berikut:

Tabel 1.2 Aktor kerja sama dalam tahapan pengadaan TPPAS Lulut Nambo

No.	Tahapan	Tahun	Aktor Kerja sama	Peran dalam Kebijakan Pengadaan TPPAS Lulut Nambo
1	Pengadaan Akses Jalan	2012	PT. Indocement	PT. Indocement bertanggung jawab dalam mengadakan akses jalan

				menuju TPPAS Lulut Nambo.
2	Pengadaan Lahan TPPAS	2015	Perum Perhutani	Perum Perhutani bertanggung jawab sebagai penyedia lahan TPPAS Lulut Nambo. Luas keseluruhan lahan mencapai 55 Ha, terdiri dari 40 Ha kawasan hutan negara dan 15 Ha lahan milik Pemkab Bogor.
3	Pengadaan Badan Usaha Pengolahan dan Pengelolaan TPPAS	2017 - Sekarang	PT. Jabar Bersih Lestari	1) Dinas Lingkungan Hidup melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional (UPTD PSTR) sebagai penyedia layanan pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo. 2) PT. JBL bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan TPPAS Lulut Nambo.

Olahan penulis (2024), Sumber : Dokumen Champion KPBK TPPAS Regional Lulut Nambo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (2021)

Pelaksanaan dari kebijakan ini telah berada pada tahap ketiga yaitu tahap pengadaan Badan Usaha Pengolahan dan Pengelolaan TPPAS Lulut Nambo. Pada 21 Juni 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Jabar Bersih Lestari (PT. JBL) untuk Penyediaan Infrastruktur TPPAS Lulut Nambo. PT. JBL merupakan Badan Usaha yang dibentuk oleh Konsorsium Perusahaan pemenang lelang pekerjaan Penyediaan Infrastruktur TPPAS Lulut Nambo yang pada awalnya terdiri dari PT. Panghegar Energy Indonesia (PT PEI)

sebagai pemenang lelang konsorsium yang membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan PT. Jasa Sarana (PT. JS) sebagai *standby partner* yang langsung bergabung dengan pemenang lelang tanpa mengikuti lelang. Dalam tahapan proyek pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo ini terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab sebagai penyedia pelayanan dengan leading sector yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan TPPAS regional Nambo adalah Dinas Lingkungan Hidup melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional (UPTD PSTR) dan PT. Jabar Bersih Lestari sebagai aktor pada sektor swasta bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan TPPAS Lulut Nambo.

Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jabar Bersih Lestari yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2017 menghasilkan kesepakatan pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu paling lambat selama 18 bulan. Berdasarkan hal tersebut, maka PT. JBL mentargetkan paling lambat pada Bulan Juli 2020 sudah dapat beroperasi dan melayani penerimaan sampah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 26 Juni 2020, Gubernur Jawa Barat mengirimkan somasi cedera janji kepada PT. JBL karena telah melanggar beberapa pasal dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani. PT. JBL telah terbukti melakukan cedera janji dalam hal berikut:

- 1) Kegagalan memenuhi perolehan pembiayaan (*Financial Close*) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- 2) Belum dilakukannya penutupan asuransi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama karena belum menyampaikan bukti asuransi.
- 3) Tidak dilaksanakannya penyerahan jaminan pelaksanaan tahap II sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 4) Penyerahan laporan keuangan per kuartal dan laporan keuangan tahunan dari PT. JBL yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hasil rapat Perselisihan Pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jabar Lestari menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetujui untuk memperpanjang perjanjian kerja sama dengan syarat seluruh saham PT. JBL dikuasai oleh PT. Jasa Sarana (BUMD Provinsi Jawa Barat). Kesimpulan hasil rapat ini juga telah disetujui oleh PT. Panghegar Energy Indonesia untuk menjual seluruh sahamnya kepada PT. JBL. Setelah PT. Jasa Sarana mengakuisisi saham PT. Panghegar Energy Indonesia, PT. JBL kemudian melakukan proses pemilihan mitra kerja sama untuk melanjutkan proyek pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo. Berdasarkan surat pemilihan mitra pada tanggal 8 Februari 2021, PT. Jasa Sarana telah melakukan evaluasi dan penilaian pada aspek teknis, bisnis dan pendanaan terhadap calon mitra dan menetapkan Euwelle Environmental Technology sebagai mitra kerja sama untuk melanjutkan proyek pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.

Perubahan Konsorsium yang terjadi dalam kerja sama proyek pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo ini dapat lebih mudah dipahami sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 1.5 Alur Perubahan Konsorsium PT. Jabar Bersih Lestari
Diolah oleh Penulis, Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, 2021)

Perjanjian kerja sama Badan Usaha ini akan berlangsung selama 25 Tahun dan mengadopsi model kemitraan *Build Operate Transfer* (BOT) (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, 2021). Nantinya pihak PT Jabar Bersih Lestari yang akan membangun, mengelola dan mengoperasikan TPPAS Lulut Nambo sebagai barang publik dibawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah habis masa perjanjian kerja sama, TPPAS Lulut Nambo ini akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sektor publik. Pemerintah Kabupaten Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai pengguna layanan ditetapkan besaran tipping fee sebesar Rp. 125.000/ton sebagai biaya yang harus dibayarkan atas pelayanan yang dilakukan di TPPAS Lulut Nambo. Selain itu, Pemerintah Daerah pengguna layanan selain Kabupaten Bogor perlu membayar kompensasi dampak negatif sebesar 10% (Bappenas, 2017).

Pengolahan dan pengelolaan sampah di TPPAS Lulut Nambo ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

memberikan keuntungan dengan terselenggaranya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional Nambo dengan baik bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. PT. JBL sebagai mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan melakukan jasa pengolahan sampah yang dikirimkan dan mengolah sampah tersebut. Pengolahan dan pengelolaan sampah akan menggunakan proses daur ulang menggunakan teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT) untuk mengkonversi sampah menjadi bahan bakar turunan batu bara atau disebut juga Refuse Derived Fuel (RDF) dengan kapasitas hasil olahan mencapai 550 ton/hari (KPBU JABAR, 2021). RDF ini akan digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara dalam pembuatan semen yang akan digunakan oleh PT Indocement Tunggal Perkasa (PT. ITP) (Pemkot Bogor, 2018).

Pada tahapan ketiga ini telah dilakukan uji coba terakhir TPPAS Lulut Nambo yang dilakukan bulan Mei 2024 sebelum pada akhirnya ditargetkan akan beroperasi pada bulan Juni 2024 (Portal Jabar, 2024). Namun, hingga jadwal yang telah ditargetkan tersebut belum juga beroperasi. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Abdul Rahman mengatakan TPPAS Lulut Nambo baru dapat beroperasi akhir Juli 2024, tepatnya pada minggu keempat bulan Juli (Juliansyah, 2024).

Pada kenyataannya, hingga kini TPPAS Lulut Nambo belum juga beroperasi sebagaimana yang telah ditargetkan pada perjanjian kerja sama. Padahal, operasional dari TPPAS Lulut Nambo ini sudah dinantikan oleh 4 Kabupaten/Kota yang akan mengalihkan pembuangan sampahnya ke TPPAS Lulut Nambo. Ketidaktepatan target

ini membuat banyak pihak belum dapat merasakan manfaat dari TPPAS Lulut Nambo terutama dengan produk RDF nya yang memiliki nilai ekonomi dalam jumlah besar (Pamungkas, 2023).

Operasionalisasi TPPAS Lulut Nambo yang tidak sesuai target juga menuai kritik dari lembaga masyarakat maupun aktivis lingkungan. Aktivis Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, menilai proyek pembangunan TPPAS Lulut Nambo tak kunjung beroperasi akibat minimnya profesionalisme dan etos kerja dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek (Fatwa, 2023). Masyarakat menilai kebijakan pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo ini hanyalah omong kosong belaka dan para aktor yang berperan dalam proses KPBU TPPAS Lulut Nambo telah gagal mendapatkan investor guna mempercepat pengelolaan sampah TPPAS Lulut Nambo. Mardani juga menduga keraguan bahwa keberadaan investor TPPAS Lulut Nambo ini hanyalah penjualan mesin saja (Kusmiazi, 2024).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memahami pentingnya pengolahan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta pentingnya penghentian pengelolaan sampah dengan sistem open dumping, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mencetuskan kebijakan pengadaan TPPAS Lulut Nambo. Dengan adanya kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Barat memahami bahwa kebijakan ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan demi kepentingan publik. Namun, dengan keberjalan pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo yang belum juga beroperasi menunjukkan bahwa para aktor pelaksana belum siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo menggunakan Public Private Partnership sebagai kacamata dalam melihat fenomena. Fenomena yang akan diteliti adalah terkait bagaimana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Jabar Lestari dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo serta fenomena faktor yang mempengaruhi selama proses Public-Private Partnership berlangsung. Fokus dari penelitian ini adalah terkait Public-private Partnership yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Jabar Bersih Lestari. Lokus pada penelitian ini berada pada TPPAS Lulut Nambo, yaitu berada di Desa Nambo dan Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka identifikasi masalah pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo adalah sebagai berikut:

1. TPPAS Lulut Nambo yang seharusnya telah beroperasi sejak bulan Juli tahun 2020, hingga saat ini belum beroperasi. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan beroperasi sebagaimana target launching, membuat banyak pihak belum dapat merasakan manfaat dari TPPAS Lulut Nambo, terutama dengan produk Refused Derived Fuel (RDF) yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
2. Lambatnya operasional dari TPPAS Lulut Nambo ini mengindikasikan aktor-aktor pendukung dalam kerja sama *Public-private Partnership* yaitu PT. Jabar Bersih Lestari dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Provinsi Jawa Barat (UPTD PSTR) tidak melaksanakan tanggung jawabnya.
3. Somasi cedera janji yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada PT. Jabar Bersih Lestari pada tanggal 26 Juni 2020 membuktikan bahwa PT. Jabar Bersih Lestari sebagai aktor sektor swasta tidak memiliki komitmen dalam keberlangsungan kerja sama.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama *Public-Private Partnership* yang dilakukan antar *stakeholder* dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kerja sama *Public-Private Partnership* yang dilakukan antar *stakeholder* dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama *Public-Private Partnership* yang dilakukan antar *stakeholder* dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kerja sama *Public-Private Partnership* yang dilakukan antar *stakeholder* dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Output penelitian ini semoga dapat membantu secara ilmiah pada bidang Public-Private Partnership dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo. Dengan penelitian yang berfokus pada bidang Public-Private Partnership diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti lain mengenai Public-Private Partnership maupun sebagai salah satu referensi dalam proses kolaborasi pemerintah dengan *stakeholder* lain.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hal ini memperbesar pemahaman di lapangan yang sebenarnya, serta sebagai bentuk nyata dari ilmu yang diterima penulis selama menempuh

ilmu, sebagai bentuk membandingkan teori dengan pengalaman langsung di lapangan.

b. Bagi Pemerintah

1) Sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana strategis, guna meningkatkan efektivitas proses Public-Private Partnership dan mendapatkan tujuan yang diharapkan sebagaimana persiapan yang dilakukan.

2) Sebagai alat untuk mengambil keputusan kebijakan di masa depan, terkhusus pada pelaksanaan kebijakan kerja sama Public-Private Partnership.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai pandangan lain dalam menyusun materi pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama *Public-Private Partnership* dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo, sehingga dapat diketahui dengan mendalam dan menyeluruh terkait dengan pelaksanaan kerja sama *Public-Private Partnership* maupun dalam pengolahan dan pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat teori yang digunakan dan mengevaluasi penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL, JURNAL, PENULIS, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Judul : Achieving value for money in waste management projects: determining the effectiveness of public-private partnership in Ghana Jurnal : International Journal of Managing Projects in Business Penulis : Mumuni Ishawu, Chen Guangyu, Emelia Darko Adzimah, Aliu Mohammed Aminu Tahun : 2020	Memeriksa faktor-faktor yang masuk ke dalam sikap pemerintah, value for money (VFM) dan proyek-proyek pengelolaan sampah berbasis PPP di Ghana serta mengkaji hubungan antara pengelolaan sampah berbasis PPP dan VFM, serta peran mediasi dari sikap pemerintah.	Public-Private Partnership (Grimsey and Lewis, 2007) Kemitraan publik-swasta adalah pengaturan di mana pihak swasta berpartisipasi dalam atau memberikan dukungan untuk penyediaan infrastruktur, dan proyek PPP menghasilkan kontrak bagi entitas swasta untuk memberikan layanan berbasis infrastruktur publik. Value For Money (VFM) (Akintoye dan Chinyio, 2005) Merupakan pemberian layanan publik yang dibutuhkan dengan biaya dan manfaat yang optimal. VFM harus menjadi tolok ukur tujuan strategis dari proyek PPP karena merupakan indikator utama kelayakan proyek PPP. Faktor-faktor VFM - alokasi risiko yang dioptimalkan, - proses penawaran yang kompetitif, - peningkatan layanan kepada masyarakat, - spesifikasi output yang jelas, - peningkatan fasilitas kepada pengguna,	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data dari populasi sampel dianalisis menggunakan teknik CB-SEM dan juga digunakan dalam menguji hipotesis yang diajukan.	Para penulis menemukan hubungan yang tidak positif antara WMP berbasis KPS dan VFM; namun demikian, sikap pemerintah akan mempengaruhi pencapaian VFM. Ketergantungan pada target kualitas menempati peringkat CSF tertinggi dalam WMP berbasis PPP di Ghana. Selain itu, insentif untuk partisipasi sektor swasta dan partisipasi sektor swasta yang efektif menempati peringkat CSF yang paling rendah.

			- optimalisasi efisiensi aset, - inovasi teknis, - kemampuan manajemen proyek dari pihak swasta, - insentif bagi pihak swasta, - struktur permodalan yang sesuai, - keterlibatan jangka panjang, - penyelesaian perselisihan yang efisien, - biaya siklus hidup proyek yang rendah, - penyediaan layanan yang lebih awal, - pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, - dan tarif yang rendah.		
2.	Judul : Public-private partnership in municipal solid waste management in the Sunyani municipality of Ghana Jurnal : Journal of Property, Planning and Environmental Law Penulis : Bernadette Ekoa Bedua Afful, Michael Addaney, David Anafo, Jonas Ayaribilla Akudugu, Felix Kwaku Borkor, Elvis Oppong Yeboah and Joshua Sampana	Studi ini bertujuan untuk menilai peran, efektivitas dan tantangan KPS dalam pengelolaan sampah perkotaan di kotamadya Sunyani, Ghana.	Public-Private Partnership in Municipal Solid Waste Management (Glasbergen, 2011) Kemitraan di sektor pengelolaan sampah merupakan hubungan jangka panjang antara para pelaku rantai pasok, dan berfungsi sebagai jaringan di mana sumber daya, pengetahuan, keterampilan, risiko, dan pengambilan keputusan dibagi bersama	Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus yang melibatkan metode pengumpulan data kualitatif. Berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk wawancara, observasi, Focus Group Discussions dan analisis dokumenter. Desain penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengaturan	Dari hasil penelitian, peran yang dilakukan oleh para aktor kunci dalam KPS, sangat penting untuk penyediaan layanan yang efektif. Dengan demikian, Studi ini mengungkapkan bahwa beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah daerah tidak secara positif memfasilitasi fungsi PPP yang efektif dalam pengelolaan sampah kota. Ada juga kurangnya konsultasi pemangku kepentingan yang efektif, kolaborasi dan inklusi akar rumput dalam PPP yang mempengaruhi pengelolaan

	Tahun : 2023			KPS antara SMA dan perusahaan pengelolaan sampah swasta yang dikontrak untuk membantu mengelola sampah di kotamadya.	yang efektif dari peningkatan volume limbah padat yang dihasilkan di kota.
3.	Judul : The economic effect of public–private partnerships in the implementation of climate projects for the disposal of municipal solid waste Jurnal : Energy Reports Penulis : I.V. Filimonova, O.I. Krivosheeva, M.V. Mishenina Tahun : 2022	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model ekonomi pemanfaatan MSW dan menilai dampak ekonomi dari penerapan mekanisme kemitraan publik-swasta (KPS) dengan mengambil contoh di wilayah Novosibirsk	Perbandingan implementasi proyek PPP dalam efisiensi penanganan MSW. Dampak yang dibandingkan antara lain: - Dampak Ekonomi, terkait dengan perubahan struktur pengelolaan hingga pengenalan sistem. Pengalokasian uang dari anggaran daerah dapat meningkatkan daya tarik investasi sehingga meningkatkan pembangunan daerah. - Dampak Sosial, adanya perluasan kapasitas pemilahan sampah, peningkatan sarana, hingga adanya perluasan staf yang memunculkan lapangan kerja baru. - Dampak Ekologi, adanya peningkatan literasi penduduk yang diwujudkan dengan adanya peningkatan pemilahan sampah yang dikirim ke TPA.	Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan simulasi yang komprehensif dengan menggunakan penilaian efisiensi proyek investasi. Model ini memperhitungkan kemungkinan penyediaan kontainer untuk pengumpulan sampah terpisah (SWC-container) untuk semua penduduk Novosibirsk dan perluasan fasilitas untuk pengumpulan dan pemilahan sampah.	Hal ini menunjukkan bahwa dukungan negara dalam bentuk kemitraan publik-swasta sangat penting. Partisipasi negara dalam pelaksanaan proyek berkontribusi pada penyediaan kota dengan jumlah fasilitas infrastruktur yang cukup terkait dengan akumulasi dan pemanfaatan MSW untuk mengurangi tempat pembuangan sampah dan emisi gas rumah kaca darinya.
4.	Judul : Bundling in public–private partnership projects	Bertujuan untuk membahas bagaimana	Menggunakan dasar 2 teori utama yaitu Public-Private	Menggunakan tinjauan literatur yang	Dengan menggunakan teori ekonomi biaya transaksi,

	(a conceptual framework) Jurnal : International Journal of Productivity and Performance Management Penulis : Tharun Dolla dan Boeing Laishram Tahun : 2020	kinerja proyek kemitraan publik-swasta (PPP) bergantung pada struktur proyek tersebut. Analisis tradisional opsi PPP yang biasanya fokus pada satu komponen rantai nilai perlu diperluas untuk menangani sektor multi-komponen seperti limbah padat kota (MSW) dalam merumuskan ruang lingkup proyek. Analisis seperti ini belum ada dalam literatur yang ada, sehingga makalah ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mendiskusikan isu-isu yang terkait.	Partnership dan proses pengambilan keputusan yang dikembangkan menjadi beberapa indikator, yaitu - Teori Ekonomi Biaya Transaksi, berfokus pada analisis tata kelola dan pilihan organisasi, terutama dalam kaitannya dengan kontrak yang tidak lengkap dan investasi yang bersifat hubungan. - Teori Keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen dalam sebuah transaksi, dengan fokus pada perilaku agen secara individu - Teori Lelang, penetapan harga dan alokasi instrumen keuangan utama dan karakteristik penawaran spesifik industri dalam lelang	komprehensif sebagai tulang melalui pengembangan kerangka kerja holistik yang dapat diuji untuk pengadaan proyek-proyek KPS MSW yang menguji bagaimana berbagai faktor bundling mempengaruhi kinerja proyek-proyek KPS.	keagenan dan lelang, tinjauan tersebut mengidentifikasi bahwa inovasi, kematangan, spesifikasi kualitas, ruang lingkup, kompetisi, asimetri informasi dan atribut transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan proyek-proyek KPS.
5.	Judul : The Value of the Value for Money Principle : From a Public-Private Partnership Perspective Jurnal: European Procurement and Public Private Partnership Law Review	Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis peran pentingnya prinsip value for money (VfM) dalam konteks Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam kerangka hukum	Public-Private Partnership (Tvarno, 2020) Kontrak kerja sama jangka panjang yang didasarkan pada desain, pembangunan, pengoperasian dan pembiayaan proyek infrastruktur di mana para pihak bertujuan untuk berbagi informasi, memberikan	Menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan yang berfokus pada analisis hukum dan isi serta adanya studi komparatif yang didapat dari tinjauan dokumen hukum dan tinjauan	Penelitian menunjukkan bahwa Inggris memiliki prinsip Value for Money (VfM) yang mapan dalam hukum pengadaan publiknya, sedangkan Uni Eropa tidak memiliki prinsip VfM formal dalam direktif pengadaannya. Hal ini berdampak negatif pada

	Penulis : Christina D.Tvarnø Tahun : 2020	pengadaan publik Uni Eropa. Penelitian ini berusaha memahami perbedaan antara pendekatan Inggris terhadap VfM, di mana VfM merupakan prinsip hukum utama dalam pengadaan, dan pendekatan Uni Eropa, di mana VfM tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam undang-undang.	insentif ekonomi, perspektif biaya total, penciptaan kedinamisan, keragaman risiko, penggunaan kompetensi yang efisien, dan penciptaan nilai yang lebih besar bagi pembayar pajak. Value for Money Principle (Thatcher, 1980) Menerapkan perspektif dari sektor swasta kepada sektor publik - Efisiensi - Efektivitas - Berorientasi pasar - Kinerja Manajemen - Privatisasi - Kontrak - Audit dan Akuntabilitas Daerah	kasus.	efisiensi dan hasil Kemitraan Publik-Privat (PPP) di UE. Disarankan agar UE mengadopsi prinsip VfM berdasarkan pengalaman Inggris untuk meningkatkan manajemen dan kesuksesan PPP.
6.	Judul : A critical analysis of public private partnership model in energy from waste projects Jurnal : Sustainable Futures Penulis : Junaid Tahir, Mark Atkinson, Zhigang Tian, Mohamad Kassem, Rafiq Ahmad, Pablo Martinez Tahun : 2024	1) Mengidentifikasi sudut pandang kelompok pemangku kepentingan utama tentang penggunaan PFI dalam proyek-proyek EfW di Inggris dan Kanada. 2) Memberikan data komparatif untuk menentukan VfM dan kualitas produk dan layanan dari studi kasus PFI	Mixed Risk Epistemology Teori yang digunakan dalam artikel jurnal ini didasarkan pada pendekatan epistemologi risiko campuran, yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk evaluasi komprehensif risiko dalam Kemitraan Publik Swasta (PPP) dan Inisiatif Keuangan Swasta (PFI) dalam proyek energi dari limbah (EfW). Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan risiko dari berbagai perspektif, termasuk evaluasi	Metode penelitian campuran dengan konsep epistemologi subjektif dan objektif. Dilakukan melalui pendekatan survei dan simulasi stokastik untuk pemodelan risiko operasional.	Perencanaan dan pelaksanaan yang cermat adalah kunci keberhasilan proyek Private Finance Initiative (PFI) atau (Public-Private Partnership PPP), terutama selama tahap Request for Qualifications (RFQ) dan Request for Proposal (RFP) untuk memastikan keahlian yang tepat disertakan. Penelitian ini mengidentifikasi risiko seperti pemeliharaan yang tidak direncanakan, pengurangan limbah pakan,

		EfW. 3) Memeriksa dan menganalisis sifat kompleks dari kontrak O&M dalam hal kuantifikasi, sensitivitas, dan mitigasi risiko. 4) Menganalisis mekanisme pembayaran dalam hal biaya dan prakiraan jangka waktu kontrak.	objektif dan subjektif.		fluktuasi harga pasar, hutang yang tidak berkelanjutan, dan perubahan kebijakan yang secara signifikan berdampak pada kinerja keuangan kontrak Operation and Maintenance (OM) dalam proyek EFW.
7.	Judul : Configuring circular by-product supply networks through public-private partnership - A case study of rice straw stubble agri-waste in Punjab Jurnal : Journal of Cleaner Production Penulis : Lisa Arianna Rossi, Jagjit Singh Srani Tahun : 2023	1) Menganalisis perilaku dan strategi para pemangku kepentingan dalam proyek-proyek KPS RUAW. 2) Mengidentifikasi mekanisme kerja sama di antara para pemangku kepentingan dalam proyek-proyek KPS RUAW. 3) Mengkoordinasikan kepentingan para pemangku kepentingan untuk pengembangan proyek yang	Evolutionary Game Theory Kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori permainan evolusioner. Pendekatan ini memungkinkan analisis interaksi strategis di antara berbagai pemangku kepentingan-pemerintah daerah, modal sosial, dan petani-dari waktu ke waktu. Makalah ini membangun model permainan evolusioner tripartit untuk mensimulasikan proses pengambilan keputusan dan evolusi strategi para pemangku kepentingan dalam konteks pemanfaatan sumber daya limbah pertanian (RUAW). Analisis Stabilitas Penelitian ini	Metode Penelitian Kombinasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak melakukan pengawasan, modal sosial bertindak secara oportunis, dan petani memilih untuk bekerja sama adalah situasi stabil yang bersifat evolusioner, dan biaya pengawasan untuk pemerintah daerah serta mekanisme penghargaan dan hukuman dari pemerintah daerah terhadap modal sosial akan sangat mempengaruhi pilihan strategi para pemangku kepentingan. Memperkuat rasa tanggung jawab pemerintah daerah dan kapasitas regulasi, mengoptimalkan sistem penghargaan dan hukuman,

		efisien. skema kemitraan yang layak untuk pengelolaan limbah plastik yang efektif.	menggunakan analisis stabilitas untuk mengidentifikasi titik-titik keseimbangan dalam model permainan evolusioner. Penelitian ini mengkaji kondisi-kondisi di mana strategi tertentu menjadi stabil atau tidak stabil, sehingga memberikan wawasan tentang dinamika interaksi para pemangku kepentingan. Analisis ini mencakup penggunaan teorema stabilitas Lyapunov untuk menentukan stabilitas asimtotik dari titik ekuilibrium, yang sangat penting untuk memahami hasil jangka panjang dari permainan. Analisis Sensitivitas Menggabungkan analisis sensitivitas untuk menilai ketahanan model permainan evolusioner. Hal ini melibatkan pemeriksaan bagaimana perubahan dalam parameter kunci mempengaruhi stabilitas dan hasil sistem. Temuan dari analisis sensitivitas membantu memvalidasi model dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat diandalkan dan dapat diterapkan dalam skenario dunia nyata. Public-Private Partnership		dengan penuh semangat melakukan inovasi teknologi, dan meningkatkan kapasitas operasional kendaraan tujuan khusus dapat secara efektif meningkatkan efisiensi kerja sama. Hasil penelitian ini memiliki beberapa signifikansi panduan untuk lebih meningkatkan tingkat pertanian melingkar di China bahkan di negara-negara berkembang dan membentuk sistem pemanfaatan sumber daya limbah pertanian yang lebih lengkap.
--	--	---	---	--	---

			Kerangka teoritis diperkaya lebih lanjut dengan konsep kemitraan publik-swasta, yang merupakan inti dari penelitian ini. Makalah ini mengeksplorasi bagaimana PPP dapat memfasilitasi pemanfaatan sumber daya yang efektif dari limbah pertanian dengan menyelaraskan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dan mengatasi tantangan yang terkait dengan pembiayaan, manajemen, dan koordinasi tanggung jawab.		
8.	Judul : Project ownership in public-private partnership (PPP) projects of Norway Jurnal : Procedia Computer Science Penulis : Mathew Azariana, Asmamaw Tadege Shiferawa, Ola Lædreb, Paulos Abebe Wondimuc, Tor Kristian Stevika Tahun : 2023	Mengkaji apakah ukuran proyek, yang diindeks berdasarkan ukuran investasi dan durasi kontrak, dapat mempengaruhi kepemilikan proyek dalam kerangka kerja KPS	Binary Logistic Regression (BLR) Merupakan pendekatan yang bermanfaat untuk memeriksa jenis dan signifikansi hubungan antara variabel dependen (kepemilikan proyek) dan seperangkat variabel independen (ukuran investasi dan durasi kontrak). Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi korelasi antara variabel dalam proyek PPP	Metode kuantitatif dengan metode BLR	Kepemilikan proyek tidak memiliki hubungan dengan durasi kontrak. Namun, pertumbuhan ukuran investasi meningkatkan probabilitas kepemilikan swasta, kecuali untuk proyek-proyek konstruksi jalan yang merupakan proyek milik pemerintah dengan biaya modal yang besar.
9.	Judul : Assessing stakeholders' risk perception in public-private partnerships for waste-to-energy projects: A case study of Nepal	Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi risiko utama dari berbagai pemangku kepentingan, mengkategorikan, dan	Metode Analytical Hierarchical Process (AHP) Merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis persepsi risiko dengan menyederhanakan masalah	Metode Kuantitatif	Terdapat empat risiko utama yang dikhawatirkan oleh stakeholder dalam sebuah kerja sama PPP, meliputi: Risiko Keuangan dan Pasar, Risiko Kebijakan dan

	Jurnal : Energy for Sustainable Development Penulis : Mukesh Ghimire, Sudeshana Pandey, JongRoul Woo Tahun : 2024	memberi peringkat, serta menganalisis perbedaan persepsi risiko antara pemangku kepentingan publik dan swasta dalam proyek-proyek W2E berbasis KPBU di Nepal.	kompleks melalui model hirarkis. Metode ini banyak digunakan untuk multi kriteria dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan dengan melibatkan perumusan struktur hierarkis dan perbandingan berpasangan.	Administratif, Risiko Teknis dan Teknologi, dan Risiko Lingkungan dan Masyarakat. Dari keempat risiko utama ini, antara sektor swasta dan sektor publik memiliki pandangan risiko yang berbeda. Sektor Perusahaan swasta lebih khawatir tentang risiko teknis dan teknologi. Mereka ingin memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan efektif. Sektor publik melalui pejabat pemerintah lebih fokus pada risiko kebijakan dan administrasi. Mereka ingin memastikan bahwa aturan dan peraturan mendukung proyek. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga sub-risiko utama yang mempengaruhi investasi: - Risiko Pendapatan: Ini adalah risiko tidak menghasilkan cukup uang dari proyek. - Risiko Operasional: Ini adalah risiko yang terkait dengan menjalankan proyek sehari-hari. Jika operasi tidak dikelola dengan baik, itu dapat menyebabkan kegagalan. - Biaya Investasi Pribadi: Ini
--	--	--	--	---

					melibatkan biaya yang harus dibayar perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam proyek. Risiko dapat dikurangi melalui kebijakan yang lebih baik. Ini berarti bahwa jika pemerintah membuat aturan dan peraturan yang mendukung, itu dapat membantu membuat proyek-proyek ini lebih aman dan lebih sukses.
10.	Judul : Kerja sama Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha Menggunakan Model Build Operate Transfer (Bot) dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Jurnal : Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (JICN) Penulis : Sri Susanti, Suyatno Tahun : 2024	Memahami peran dari para pihak kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta melalui model KPBU yang menggunakan skema BOT (Build, Operate, Transfer).	Teori Public-Private Partnership Teori ini menekankan hubungan kolaboratif antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta (badan usaha) untuk memberikan layanan publik atau infrastruktur. Penelitian ini menyoroti bahwa perjanjian PPP harus menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, memastikan pembagian risiko dan persyaratan investasi yang adil. Manajemen Investasi dan Risiko Membahas pentingnya perjanjian investasi yang menguraikan tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan proyek. Hal ini menunjukkan	Metode Kualitatif melalui pendalaman literatur dan peraturan yang berhubungan.	Penelitian Kemitraan Publik-Swasta (PPP) dan model Build-Operate-Transfer (BOT) di Indonesia menghasilkan beberapa hasil signifikan yang menyoroti dinamika kolaborasi antara pemerintah dan entitas swasta. Beberapa temuan: Ketimpangan dalam Tanggung Jawab: terdapat ketidaksetaraan yang mencolok dalam distribusi tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta dalam kolaborasi BOT. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan tantangan dalam pelaksanaan proyek dan dapat mempengaruhi keberhasilan kemitraan secara keseluruhan Persepsi Kebijakan: Kebijakan yang terkait dengan

			bahwa perjanjian ini harus mencakup peraturan yang mengatur penggunaan model BOT, yang sangat penting untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa kedua belah pihak dilindungi selama periode konsesi Manajemen Konsesi Kerangka teoritis juga mencakup konsep manajemen konsesi, di mana pemerintah memberikan hak kepada sektor swasta untuk mengoperasikan dan mengelola infrastruktur untuk jangka waktu tertentu. Hal ini melibatkan perencanaan dan pemantauan yang cermat untuk mencegah penundaan dan pembatasan anggaran, yang dapat mempengaruhi nilai investasi secara keseluruhan		kolaborasi pemerintah dengan bisnis sering dianggap tidak adil dan bias terhadap sektor swasta. Persepsi ini dapat menghambat kolaborasi yang efektif dan dapat mencegah investasi swasta dalam proyek infrastruktur Dampak Kerangka Pengaturan: Kerangka peraturan yang ada, termasuk berbagai peraturan pemerintah, sangat penting untuk memfasilitasi PPP. Namun, efektivitas peraturan ini dalam mempromosikan kemitraan yang adil dan transparan perlu menjadi perhatian Persyaratan Investasi: Pemerintah Indonesia membutuhkan dana besar untuk kerja sama BOT, yang mengharuskan organisasi komersial domestik dan asing untuk berinvestasi secara luas. Pendekatan investasi ini sangat penting untuk memenuhi tujuan pembangunan infrastruktur di Indonesia Transparansi dalam Proses Tender: Adanya transparansi dalam proses tender untuk proyek-proyek infrastruktur sangat penting. Akses terbuka ke informasi mengenai tender
--	--	--	--	--	---

					proyek sangat penting untuk melindungi kepentingan pemerintah dan entitas swasta yang terlibat. Strategi manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk keberhasilan proyek PPP. Ini termasuk peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pembagian risiko antara pemerintah dan mitra swasta. Dukungan Pemerintah: Dukungan pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi partisipasi sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur. Ini termasuk bantuan dalam akuisisi tanah dan mengatasi perubahan jadwal proyek dan nilai investasi.
11.	Judul : Implementasi Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Jurnal : Jurnal Trias Politika Penulis : Muhammad April, Muammar Alkadafi, Ilyas Tahun : 2024	Penelitian dilakukan untuk menyelidiki faktor efektifitas dari pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan model Public-Private Partnership (PPP)	Public-Private Partnership (Huanming Wang, et al., 2018) Teori utama sebagai latar belakang untuk mendalami PPP : - Analisis Ekonomi - Analisis Kebijakan - Analisis Manajemen Organisasi Faktor-faktor kesuksesan : - Manajemen Kontrak - Manajemen Proses - Strategi Manajemen - Bentuk Organisasi - Dukungan Politik	Menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan analisis data melalui observasi, wawancara dan dokumen yang relevan.	Adanya ketidakjelasan manajemen kontrak antar pihak yaitu Pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta, minimnya partisipasi publik, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, hingga ketaatan dan kedisiplinan dari masyarakat untuk membuat sampah,

					menjadi faktor yang membuat kemitraan yang dilakukan tidak efektif.
12.	Judul : Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya Dan Pt. Sumber Organik Pada Program Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Tpa Benowo Kota Surabaya Jurnal : PUBLIKA (Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya) Penulis : Gyovany Manalu, Muhammad Farid Ma'ruf Tahun : 2020	Mengetahui pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo.	7 Prinsip Public-Private Partnership pada indikator Cooperation/Collaboration (Kerja sama) (Keban, 2009) 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipatif 4. Efisien 5. Efektifitas 6. Konsensus 7. Saling Menguntungkan dan Menghargai	Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di TPA Benowo dan PT. Sumber Organik yang mempunyai PLTSa, serta Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.	pelaksanaan kerja sama dalam membangun sarana dan prasarana di TPA Benowo dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik namun memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut adalah transparansi dalam penerapannya dan sistem bagi hasil yang belum banyak diketahui masyarakat. Selain itu dalam pemilihan partner masih belum ada transparansi juga. Adapun dalam kerja sama ini Pemerintah Kota Surabaya masih mengeluarkan dana lagi untuk mengolah sampah kepada PT. Sumber Organik padahal pemkot sudah melepaskan asetnya yaitu TPA Benowo.
13.	Judul : Public-Private Partnership In The Framework Of Waste Management Into Electrical Energy In Jatibarang Landfill, Semarang Jurnal : Journal of Local Government Issues	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme kerja sama pemerintah-swasta dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA Jatibarang, Semarang, dan mengidentifikasi	Public-Private Principles by Leonhardt - transparansi dan komitmen; - pengawasan pelaksanaan kemitraan; - proses negosiasi; dan - kesetaraan peran dalam kemitraan. Implementation Theory by Riant Nugroho	Menggunakan pendekatan metode kualitatif, jenis penelitian yang didasarkan pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan-pertanyaan yang	Public-Private Partnership yang dilakukan telah menerapkan prinsip-prinsip PPP yang dikemukakan oleh Leonhardt. Dibuktikan dengan para pemangku kepentingan saling memegang prinsip transparansi dan komitmen, pendekatan kejelasan melalui komunikasi, pengawasan dan

	(Logos) Penulis : Azaria Eda Pradana, Retno Sunu Astuti, dan Budi Puspo Priyadi Tahun : 2020	faktor-faktor penghambatnya dengan menggunakan teori implementasi "5 right" oleh Riant Nugroho.	- Ketepatan kebijakan; - Ketepatan pelaksana; - Ketepatan sasaran; - proses; dan - Akurasi lingkungan	bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subjektif.	pemantauan selama konstruksi berlangsung, dan adanya kesepakatan mutlak dari pemerintah pusat yang tidak merugikan pemangku kepentingan lainnya. Proses implementasi ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan telah memenuhi lima prinsip ketepatan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.
14.	Judul : Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah. Jurnal : Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS) Penulis : Ben Hansel Notatema Zebua, Adlin, Fadhilatun Nissa Tahun : 2023	Untuk mengetahui latar belakang masalah yang terjadi dalam penerapan <i>collaborative governance</i> melalui model Public-Private Partnership dalam penegakan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Sampah di Kota Pekanbaru.	Kerangka Potensi Penyediaan Layanan melalui pola PPP (Awaluddin dalam Lele, 2016) Aspek Potensi Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Aspek Potensi Hambatan KPS terdiri dari: Aspek Analisis Manfaat dan Biaya Pola KPS Aspek Ketertarikan Pihak Swasta terhadap Penyediaan Layanan Publik	Studi literatur dengan membaca dan menelusuri berbagai dokumentasi yang membahas mengenai isu dan konsep utama dalam peneliti.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan kolaboratif di dalam pengelolaan sampah melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah. Di dalam penyediaan pelayanan publik melalui pola KPS terdapat empat aspek pertimbangan penyediaan layanan publik yakni (a) aspek potensi pelaksanaan KPS, (b) aspek potensi hambatan KPS, (c) aspek analisis manfaat dan biaya pola KPS, dan aspek

					ketertarikan pihak swasta terhadap penyediaan layanan publik.
15.	Judul : Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Jambangan Kota Surabaya Jurnal : Jurnal : Kolaborasi (Jurnal Administrasi Publik) Penulis : Fasihul Lisa1, Chesa Fabita Maulivi Rahmadini, Moh. Musleh, M. Husni Tamrin Tahun : 2024	Mengkaji pola kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Jambangan.	Teori Kemitraan (Nana Rukmana, 2006) 3 prinsip, yaitu: (1) kesetaraan; (2) keterbukaan organisasi; dan (3) azas manfaat bersama.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian dari Koordinator Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan dan Dinas Lingkungan Hidup.	Proses pengelolaan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah dilakukan dengan kerja sama antara petugas PDU, penggerobak dari masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Hasil dari proses ini telah berhasil mengurangi setoran sampah ke TPA hingga 50% hingga 60% setiap bulannya, menghemat biaya transportasi sampah, dan memperpanjang umur TPA. Pengelolaan sampah di PDU Jambangan melibatkan larva maggot dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTSA) untuk menjadikan proses lebih berkelanjutan dan efisien. Pola kemitraan ini memberikan manfaat bersama dalam upaya mengatasi permasalahan sampah dan melindungi lingkungan.

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Ishawu et al. (2020) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Achieving value for money in waste management projects: determining the effectiveness of public–private partnership in Ghana’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan konsep Public-Private partnership yang dikembangkan oleh Grimsey dan Lewis dalam meneliti fenomena proyek pengelolaan sampah dengan berbasis PPP. Salah satu faktor yang diteliti dalam fenomena tersebut adalah terkait value for money, yaitu mendapatkan yang terbaik dari sesuatu tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada jurnal ini peneliti memasukan konsep VFM sebagai salah satu faktor dalam pengelolaan sampah berbasis PPP, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak mempertimbangkan faktor VFM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ekua et al. (2023) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Public-private partnership in municipal solid waste management in the Sunyani municipality of Ghana’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian dalam jurnal ini menggunakan konsep Public-private Partnership dalam fenomena pengelolaan limbah padat perkotaan. Keterbatasan sumber daya dan besarnya tugas untuk ditangani menjadi dasar adanya seruan dan keterlibatan nyata dari sektor swasta melalui kemitraan

pemerintah-swasta (KPS) dalam pengelolaan limbah padat perkotaan. Penelitian yang dilakukan juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan FGD. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Lokus dari penelitian dalam jurnal ini berada di Ghana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Filimonova et al. (2023) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘The economic effect of public–private partnerships in the implementation of climate projects for the disposal of municipal solid waste’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Penuhnya tempat pembuangan sampah limbah padat perkotaan yang terjadi di Kota Novosibirsk menjadi masalah yang juga terjadi di negara lain tidak hanya di Indonesia. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian ini berfokus pada pengembangan ekonomi dari pemanfaatan limbah padat perkotaan dan menilai dampak ekonomi dari penerapan PPP dengan menggunakan pemodelan simulasi untuk menilai efisiensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dolla & Laishram (2020) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Bundling in public–private partnership projects (a conceptual framework)’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Membahas secara konseptual dan teoritik terkait kinerja dari PPP dalam proyek-proyek pengelolaan limbah padat perkotaan. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian ini berfokus pada melakukan bundling/unbundling proyek-proyek yang memiliki komponen

rantai nilai masih dalam tahap awal dan mencoba untuk memperluas pengetahuan tentang PPP ke kompleksitas penggabungan fungsi dan komponen rantai nilai dalam menyusun ruang lingkup proyek PPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Tvarnø (2020) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘The Value of the Value for Money Principle : From a Public-Private Partnership Perspective’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian ini menggunakan landasan teori public-private partnership yang dikemukakan oleh Tvarno, sehingga menjadi referensi teori untuk penelitian yang akan dilakukan. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Jurnal ini lebih membahas dan mengkaji terkait landasan hukum terkait peran value for money dalam konteks PPP sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada fenomena pengelolaan sampah dengan konsep PPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahir et al. (2024) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘A critical analysis of public private partnership model in energy from waste projects’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian meneliti tentang apakah cara pendanaan Public Finance Initiative (PFI) atau Public-private Partnership (PPP) yang digunakan dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi di Inggris dan Kanada memberikan hasil yang efisien dan menguntungkan. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Metode penelitian yang dilakukan serta lokus dari penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rossi & Srai (2024) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Configuring circular by-product supply networks through public-private partnership - A case study of rice straw stubble agri-waste in Punjab’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian ini melihat bagaimana cara untuk mengubah limbah jerami menjadi produk yang berguna seperti bahan bangunan atau sumber energi melalui perspektif dari pengelolaan kerja sama antara kelembagaan pemerintah dengan produsen. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait lokus penelitian dan fenomena yang mendasari penelitian dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mathew et al. (2023) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Project ownership in public-private partnership (PPP) projects of Norway’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Dalam proyek yang menggunakan konsep PPP, kepemilikan proyek menjadi keputusan penting dengan berbagai dampak terhadap manajemen risiko, operasi, pemeliharaan, dan lain-lain. Namun, kepemilikan proyek belum banyak diselidiki oleh akademisi. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian ini menjadi kajian teori bagi penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian dalam jurnal tersebut menganalisis dan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait hubungan kepemilikan proyek dan karakteristik proyek.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghimire et al. (2024) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Assessing stakeholders’ risk perception in public-

private partnerships for waste-to-energy projects: A case study of Nepal' memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Pengelolaan volume sampah yang terus meningkat dan kebutuhan sumber energi baru menjadi tantangan global yang perlu segera diselesaikan. Dalam upaya menyelesaikan tantangan ini banyak proyek yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengatasi masalah sampah dan mencari sumber energi baru. Salah satunya proyek W2E berbasis PPP di Nepal. Namun, kerja sama seperti ini memiliki risiko tersendiri. Penelitian ini ingin mengetahui risiko apa saja yang paling mungkin terjadi dan bagaimana persepsi risiko antara pemerintah dan perusahaan swasta berbeda. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Lokus dari penelitian dalam jurnal ini menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2024) dalam artikel penelitian yang berjudul 'Kerja sama Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha Menggunakan Model Build Operate Transfer (BOT) dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia' memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian yang dilakukan mengkaji kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan badan usaha dalam model kolaborasi BOT. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pemeriksaan literatur dan peraturan terkait, lokus yang diteliti juga masih secara umum dan tidak spesifik.

Penelitian yang dilakukan oleh April & Alkadafi (2024) dalam artikel

penelitian yang berjudul ‘Implementasi Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Terdapat ketidak berhasilan kemitraan pemerintah-swasta yang dilakukan karena tidak adanya manajemen kontrak yang jelas. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Lokus penelitian yang dilakukan berada di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Manalu & Ma’ruf (2020) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya Dan Pt. Sumber Organik Pada Program Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Di Tpa Benowo Kota Surabaya’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Permasalahan sampah yang mendasari kerja sama pemerintah dengan pihak swasta akibat adanya keterbatasan tempat pembuangan. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Pada penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip kerja sama menurut Keban (2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al. (2020) dalam artikel penelitian yang berjudul ‘Public-Private Partnership In The Framework Of Waste Management Into Electrical Energy In Jatibarang Landfill, Semarang’ memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Teori yang digunakan untuk meneliti Public-private partnership dalam pengolahan sampah menggunakan teori Public-Private Partnership dengan pendekatan metode kualitatif. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan

yaitu Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berada di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Zebua et al. (2023) dalam artikel penelitian yang berjudul 'Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sampah.' memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Adanya kemitraan pemerintah dengan swasta merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam upaya menangani permasalahan sampah. Kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah ini merupakan bentuk penyediaan pelayanan publik dari pemerintah. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berada di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian dilakukan melalui kajian literatur sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa et al. (2024) dalam artikel penelitian yang berjudul 'Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Jambangan Kota Surabaya' memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu Proses pengelolaan dan pengolahan sampah yang dilakukan dengan pola kerja sama antara pemerintah kota surabaya dengan masyarakat menggunakan proses yang berkelanjutan dan efisien sehingga memberikan manfaat bersama dalam upaya mengatasi permasalahan sampah dan melindungi lingkungan. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan

dilakukan yaitu Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya, Jawa Timur sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berada di Provinsi Jawa Barat. Aktor dalam hubungan kerja sama pengelolaan sampah terdiri antara pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini aktor hubungan kerja samanya antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan sektor swasta.

Adanya penelitian terdahulu berguna sebagai pembanding sekaligus sebagai mengeksplorasi ide untuk bahan penelitian yang selanjutnya. Penelitian terdahulu juga berguna untuk memperkuat teori serta sebagai sarana evaluasi terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis berfokus pada *Public-Private Partnership*.

Public-private partnership telah diterapkan dalam sejumlah kegiatan di Indonesia dan sangat bermanfaat bagi pemerintah ketika berhadapan dengan situasi kompleks yang membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti pihak swasta. Hal ini sebagaimana dalam penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo dalam skema *Public-Private Partnership* yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jabar Lestari. Kontrak kerja sama *Public-Private Partnership* yang dilakukan menggunakan skema BOT (*Build Operate Transfer*) dengan masa kontrak pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo selama 25 tahun. Pengolahan dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo akan menerapkan teknologi RDF (*Refuse Derived Fuel*) dan pengomposan sebagai upaya pengelolaan sampahnya. Skema yang digunakan dalam *Public-Private Partnership* dari pengadaan TPPAS Lulut

Nambo merupakan hal yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu sekaligus sebagai pembaharu dalam penelitian. Selain dari skema yang digunakan, lokus dari pengadaan TPPAS ini juga merupakan menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2019) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya dan pekerja publik untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengatur pilihan kebijakan publik yang beragam. Chandler dan Plano menunjukkan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang didedikasikan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan tujuan tertentu yang telah direncanakan. Administrasi publik adalah sebuah disiplin ilmu yang berusaha memecahkan masalah publik dengan memperbaiki di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan layanan di berbagai bidang kehidupan dalam rangka mendukung inisiatif pembangunan dianggap sebagai administrasi publik. Layanan rutin dan proyek pengembangan barang publik keduanya menunjukkan pemberian layanan. Aktivitas administrasi publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan sektor bisnis dan masyarakat. Jika operasionalnya sulit dan pemerintah kurang mampu melaksanakannya, sektor swasta atau masyarakat dapat dilibatkan. Kegiatan ini dilakukan secara khusus karena menggabungkan nilai rasionalitas dan nilai

politis. Nilai rasionalitas berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, sedangkan nilai politis memprioritaskan keadilan dan kesetaraan.

Aktivitas administrasi publik secara khusus berkaitan dengan elemen manajemen, seperti implementasi kebijakan publik. Hal ini mengimplikasikan bahwa administrasi publik semakin berfokus pada pengelolaan pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsentrasi dari administrasi publik mengarah pada manajemennya, mengarah pada bagaimana organisasi itu menjalankan perannya terutama di dalam melaksanakan dan mencapai kepentingan-kepentingan negara.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah perspektif dasar yang didasarkan pada cita-cita tertentu yang menggabungkan ide-ide utama, ide, opini, teknik, atau pemahaman yang dapat digunakan dalam peningkatan penelitian dan pemecahan masalah praktis. Pada titik tertentu, paradigma dapat dipandang sebagai sintesis dari sistem manajemen dalam organisasi praktik administrasi. Paradigma juga dapat diartikan sebagai pemahaman mendasar yang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang mencakup teori, atau pemahaman yang digunakan sebagai alat analisis dalam merespon suatu permasalahan, baik dalam hal perluasan keilmuan maupun upaya menyelesaikan masalah-masalah praktis.

Dengan pengertian tersebut, sangat benar jika studi pemahaman terhadap studi administrasi publik perlu digunakan paradigma sebagai alat analisisnya, karena tujuan utama dari studi ini adalah untuk melihat perspektif pakar kepada

masalah dan solusi di bidang administrasi publik dalam kaitannya dengan dinamika perkembangannya. Terdapat enam evolusi paradigma administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Administrasi dan Politik (1900–1926)

Premis utama Administrasi Politik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, paradigma dikotomi menganjurkan untuk memisahkan administrasi pemerintah dari politik. Ini adalah era paradigma manajemen umum, yang mendorong penggunaan konsep-konsep ilmiah dalam manajemen, baik di sektor publik maupun swasta. Menurut Basheka (2012), Woodrow Wilson, yang membangun paradigma ini, menguraikan empat syarat untuk administrasi publik yang efektif, termasuk (1) memisahkan antara politik dan administrasi, (2) membandingkan organisasi politik dan organisasi privat, (3) peningkatan efektivitas melalui kegiatan praktik dan sikap seperti bisnis dalam operasi sehari-hari, dan (4) menambahkan efektivitas pelayanan publik dengan pendidikan dan pelatihan aparatur negara serta membangun penilaian berdasarkan capaian prestasi.

2. Paradigma 2: Asas-asas Administrasi, 1927–1937

Paradigma asas-asas administrasi, merupakan kemajuan dalam orientasi manajemen dengan mengangkat administrasi publik, atau lebih tepatnya, administrasi/manajemen ke status ilmu pengetahuan. Sebagai hasilnya, muncul keyakinan bahwa ada beberapa prinsip ilmiah administrasi yang dipakai dalam menambah efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan karena

prinsip-prinsip ini bersifat ilmiah, sehingga dapat diterapkan pada pengaturan administrasi apa pun, terlepas dari industri, budaya, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka kerja kelembagaan. Puncak dari tahap ini adalah identifikasi oleh Gulick dan Urwick (1937) tentang tujuh prinsip administrasi: Planning, organizing, staffing, directing, coordination, report, dan budgeting (POSDCORB) (Basheka, 2012).

3. Paradigma 3: administrasi publik sebagai ilmu politik, 1950-1970

Paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik menandai pergeseran yang signifikan dalam administrasi publik, yang ditandai dengan Perdebatan Dikotomi Politik-Administrasi. Pemisahan tradisional antara politik dan administrasi ditentang para ahli yang berpendapat bahwa keduanya secara inheren saling terkait dalam tata kelola pemerintahan di dunia nyata. Karya Herbert Simon mengkritik “prinsip-prinsip administrasi” sebagai sesuatu yang tidak jelas dan tidak ilmiah, dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih empiris. Dalam Paradigma ini, ruang lingkup administrasi publik diperluas hingga mencakup pembuatan kebijakan, pemberian layanan, dan pembangunan ekonomi, yang mengarah pada pertumbuhan negara kesejahteraan. Dominasi birokrasi pada paradigma ini menghasilkan birokratisasi yang berlebihan dan difusi administrasi publik ke dalam berbagai aspek pemerintahan. Pada intinya, paradigma ketiga mewakili sebuah langkah menjauh dari pendekatan tradisional berbasis prinsip terhadap administrasi publik dan menuju perspektif yang lebih empiris

dan berorientasi pada kebijakan.

4. Paradigma 4: administrasi negara sebagai manajemen, 1956–1970

Manajemen (1956-1970) adalah sebutan untuk administrasi publik dalam paradigma keempat. Paradigma ini muncul hampir bersamaan dengan paradigma ketiga namun, beberapa ilmuwan mendukung pandangan manajemen dalam administrasi secara lebih ilmiah dan mendalam. Dalam paradigma ini, terjadi dua arah perkembangan yang berorientasi ilmu administrasi murni dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Dua arah perkembangan ini lebih menekankan focus paradigma seperti perilaku organisasi dan analisis manajemen, sehingga membuat lokusnya menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5: administrasi publik sebagai administrasi publik, 1970- sekarang

Herbert Simon mengemukakan perlunya dua aspek yang dikembangkan dalam administrasi publik yaitu pengembangan ilmu administrasi publik yang murni dan aspek kebijakan publik. Pada paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik pada paradigma ini berupa teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokus administrasi publik pada paradigma ini berupa masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6: Governance, 1990–sekarang

Paradigma tata kelola pemerintahan, yang muncul pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, mendefinisikan kembali peran pemerintah dan administrasi publik, menekankan kolaborasi di antara berbagai sektor untuk

kesejahteraan warga negara. Tata kelola pemerintahan menandai pergeseran dari neoliberalisme, yang berfokus pada partisipasi warga negara dan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pemberian layanan. Paradigma ini menantang pandangan tradisional tentang pemerintah sebagai entitas yang berdiri sendiri, mengadvokasi desentralisasi kekuasaan dan kemitraan di seluruh sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan melibatkan pelaksanaan kewenangan untuk kesejahteraan warga negara dan menekankan kolaborasi serta interaksi berbagai sektor dalam penyediaan layanan. Pergeseran dari neoliberalisme ini mengakui pentingnya nilai publik, keadilan, dan partisipasi. Desentralisasi dan pembagian kekuasaan di antara berbagai aktor merupakan inti dari tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip utama meliputi jaringan lembaga, batas-batas yang samar, ketergantungan pada kekuasaan, jaringan pemerintahan sendiri, dan kapasitas di luar kewenangan pemerintah. Tata kelola mencakup berbagai konsep seperti tata kelola yang baik, tata kelola jaringan, dan tata kelola kolaboratif, yang mencerminkan beragam aplikasi dan interpretasinya.

Pada tahun 1998, Stoker menguraikan lima gagasan kontroversial yang kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip paradigma governance. Hal ini mencakup pengelompokan organisasi dan individu di dalam dan di luar pemerintahan, ambiguitas peran dan yurisdiksi dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi, ketergantungan lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif pada dinamika kekuasaan, keberadaan jaringan aktor independen

dan mengatur diri sendiri, dan kemampuan untuk mencapai tujuan tanpa bergantung pada otoritas atau kontrol pemerintah.

Pelaksanaan kewenangan dalam pengadaan infrastruktur publik yang tidak hanya dikuasai dan dikelola oleh pemerintah namun melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta dalam upaya mencapai kesejahteraan publik menjadikan paradigma governance sebagai fokus dari penelitian ini. (Keban, 2019)(Keban, 2019)

1.6.4 Manajemen Publik

Overman dalam (Keban, 2019) mengemukakan bahwa manajemen publik menggambarkan tekanan antara orientasi *rational-instrumental* pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Manajemen publik merupakan suatu studi interdisiplin dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan *sumber daya manusia*, *keuangan*, *fisik*, *informasi* dan *politik* di sisi lain.

Dalam perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh 3 pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik. Manajemen normatif menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang manajer dalam proses manajemen. Aliran manajemen normatif ini dapat dilihat dari rumusan fungsi manajemen POSDCORB (*Planning*, *Organizing*, *Staffing*, *Directing*, *Coordination*, *Reporting*, *Budgeting*). Manajemen deskriptif menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer ketika menjalankan tugasnya. Pandangan manajemen publik menggambarkan apa yang sebaiknya

dilakukan dan yang senyatanya harus dilakukan oleh para manajer publik di instansi pemerintah (Keban, 2019).

Salah satu pendekatan dalam manajemen publik adalah model New Public Manajemen (NPM), yang memberikan inspirasi bagi perkembangan manajemen publik dengan memberikan pandangan untuk memfokuskan perhatian pada hasil dan bukan pada proses lagi. Dalam paradigma New Public Management (NPM), pemerintah didorong untuk melakukan transformasi mendasar. Hal ini meliputi pergeseran dari birokrasi tradisional yang kaku menuju organisasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kinerja. Dengan menetapkan tujuan dan target yang jelas, serta mengukur hasil secara sistematis, NPM memungkinkan evaluasi program yang lebih objektif. Selain itu, NPM juga menekankan pentingnya melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik, sejalan dengan prinsip pasar. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa NPM tidak serta-merta mengabaikan peran politik. Sebaliknya, NPM mengharapkan komitmen politik yang lebih kuat dari para pejabat senior dalam mencapai tujuan organisasi (Keban, 2019).

Adanya pendekatan NPM dalam manajemen publik yang menekankan adanya pelibatan sektor swasta telah mendorong pemerintah diberbagai negara melibatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan publik, salah satunya melalui skema public-private partnership. *Public-private Partnership* merupakan bagian dari perubahan dalam sektor publik NPM dengan berfokus pada adanya desentralisasi pemerintahan, pemisahan tanggung jawab

atas pengadaan pelayanan publik, pengukuran pelayanan publik berbasis kinerja, penyerahan pelayanan publik kepada sektor swasta melalui adanya kontrak kerja sama, dan privatisasi pelayanan publik (Kurniadi, 2020).

1.6.5 Konsep Governance

Governance merupakan konsep yang menekankan pada keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan karena dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut sudah kompleks oleh tantangan yang dihadapi. Mengutip pernyataan Rhodes, dalam (Astuti et al., 2020), mengemukakan governance sebagai suatu perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih luas dengan adanya proses baru pengaturan, perubahan kondisi kaidah pengaturan, atau metode baru dimana masyarakat diatur.

Konsep Governance memiliki 4 karakter dominan sebagaimana yang dijelaskan oleh Roderick Rhodes dalam (Astuti et al., 2020), keempat karakter tersebut antara lain: 1) “governance” bermakna lebih luas daripada government dengan melibatkan aktor non-negara yang menjadikan ada hubungan saling ketergantungan antar organisasi; 2) keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk membagi bersama; 3) berakar pada hubungan saling percaya dan direalisasikan dengan peraturan akibat dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor; dan 4) memiliki derajat signifikan untuk terlepas atau otonom dari pemerintah.

Terdapat tiga isu penting yang membedakan governance dengan paradigma administrasi yang konvensional, ketiga isu tersebut antara lain:

- 1) Dimensi Kelembagaan, merupakan dimensi yang menekankan adanya pelibatan aktor pemangku kepentingan lain dari dalam ataupun dari luar pemerintahan untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Dalam dimensi kelembagaan ini, kemitraan dalam bentuk *Public-private Partnership* merepresentasikan dimensi kelembagaan dalam governance.
- 2) Dimensi Nilai, merupakan dimensi yang menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk bertindak dalam menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Terdapat dua nilai yang mendasari dimensi nilai yaitu, nilai substantif dan nilai prosedural. Nilai substantif merupakan nilai yang telah dimiliki atau diyakini oleh seseorang sedangkan nilai prosedural merupakan nilai yang perlu dilatih atau dipelajari.
- 3) Dimensi Proses, merupakan dimensi yang memperlihatkan proses kerja aktor pemangku kepentingan yang berasal dari domain yang berbeda memberikan tanggapan terhadap masalah publik yang mereka hadapi.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam konsep Governance yang tentunya berasal dari domain berbeda memiliki peran dan fungsinya masing-masing sehingga hubungan antara domain ini bertujuan untuk saling mengisi dan melengkapi. UNDP (2017) dalam (Oscar Radian Danar, 2022) membagi tiga domain utama dalam konsep Governance, yaitu negara (state), sektor swasta (private sector), dan masyarakat sipil (civil society). Domain Negara (State) memiliki peran untuk menciptakan adanya kondisi politik yang mendukung untuk melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan. Program ini dalam

domain negara (state) akan dimaknai melalui peran pemerintah dalam integrasi sosial di berbagai sektor. Domain swasta (private sector) dalam pembangunan memiliki peran mengadopsi pendekatan pasar dengan adanya kesiapan kelembagaan. Pendekatan pasar dalam pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan perkembangan kegiatan perekonomian meliputi produksi barang dan jasa. Domain masyarakat sipil (Civil Society Organization) melalui organisasi masyarakat sipil berperan dalam melakukan check and balances terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan sektor swasta serta berperan juga dalam berkontribusi memperkuat kedua domain tersebut secara bersamaan.

1.6.6 Public-Private Partnership

World Bank mendefinisikan *Public-private Partnership* sebagai kontrak jangka panjang antara pihak swasta dan entitas pemerintah, untuk menyediakan aset atau layanan publik, di mana pihak swasta menanggung risiko dan tanggung jawab manajemen yang signifikan dan remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja. Banyak proyek PPP yang memiliki jangka waktu kontrak selama 25-30 tahun agar pihak swasta memiliki insentif untuk mengintegrasikan biaya penyediaan layanan terhadap fase proyek. Pendekatan "seumur hidup", yang mempertimbangkan biaya seumur hidup dan manfaat seumur hidup, memaksimalkan efisiensi penyediaan layanan. Jangka waktu kontrak yang tepat bergantung pada jenis proyek dan pertimbangan kebijakan. Para pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa permintaan layanan yang diberikan oleh proyek akan berkelanjutan selama seluruh masa kontrak; pihak swasta harus dapat menerima tanggung jawab untuk

penyediaan layanan selama jangka waktunya; dan otoritas pengadaan harus dapat berkomitmen pada proyek selama jangka waktunya. Dalam penyediaan layanan melalui KPS, biasanya pihak swasta akan membentuk perusahaan KPS yang disebut sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) yang memungkinkan pemisahan aset dan kewajiban yang berkaitan dengan penyediaan layanan oleh pihak swasta (PPRC, 2024).

Terdapat 3 parameter umum dari PPP yaitu, jenis aset yang terlibat, fungsi yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, dan pembayaran pihak swasta. PPP dapat digunakan sebagai metode untuk menciptakan aset baru atau untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan aset yang ada ke perusahaan swasta. Karakteristik utama dalam kontrak KPS adalah menggabungkan fase dan fungsi proyek. Fungsi yang menjadi tanggung jawab pihak swasta bervariasi dan bergantung pada jenis aset dan layanan yang terlibat.

Pembayaran pihak swasta dapat melalui dua pilihan berikut tergantung pada fungsi dari pihak swasta, yaitu dibiayai oleh pengguna atau dibiayai oleh pemerintah. Karakteristik ini dapat dikombinasikan dengan berbagai cara untuk menciptakan berbagai macam kontrak KPS. Kontrak-kontrak ini dapat dianggap sebagai suatu kontinum antara penyediaan infrastruktur oleh publik dan swasta yang mengalihkan tanggung jawab dan risiko yang semakin besar kepada sektor swasta. Mekanisme pembayaran harus disusun sedemikian rupa sehingga remunerasi bersih pihak swasta dikaitkan dengan kinerja sehingga pihak swasta memiliki insentif yang tepat untuk memberikan layanan pada tingkat kinerja yang

dimaksudkan oleh otoritas pengadaan, remunerasi nya, dikurangi biaya, harus meningkat saat mendekati tingkat tersebut.

Public-private Partnership atau Kemitraan Publik-Swasta merupakan sebuah pengaturan kerja yang didasarkan pada adanya komitmen bersama (tidak hanya sebatas komitmen dalam kontak) antara organisasi sektor publik dengan organisasi manapun di luar sektor publik (Bovaird, 2004). Terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan menggunakan konsep PPP, seperti tujuan kebijakan dan perencanaan, koordinasi kebijakan, pemantauan kebijakan, evaluasi dan tinjauan kebijakan, implementasi kebijakan dan penyediaan layanan, mobilisasi sumberdaya, dan manajemen sumber daya. Dari masing-masing tujuan ini tentunya membutuhkan kerangka kerja kemitraan yang berbeda-beda serta kriteria yang berbeda yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemitraan.

Dalam pengelolaan limbah padat perkotaan, (Dolla & Laishram, 2020) memberikan pandangan bahwa Public-Private Partnership bahwa dalam pengelolaan Limbah Padat Kota (MSW) melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memberikan layanan pengelolaan limbah secara efisien dengan tujuan untuk meningkatkan layanan pengelolaan limbah dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya sektor swasta. Ini melibatkan mendelegasikan tanggung jawab untuk berbagai komponen pengelolaan limbah, seperti pengumpulan, transportasi, pengolahan, dan pembuangan, kepada mitra swasta. Keterlibatan mitra sektor swasta sangat penting dalam mengatasi

kekurangan sumber daya anggaran dengan pemerintah daerah dan meningkatkan layanan pengelolaan limbah di daerah perkotaan.

Lebih lanjut, tahapan proses pengadaan Public-private Partnership ini terdiri 3 tahapan, yaitu tahapan pengembangan, tahapan pengadaan, dan tahapan manajemen kontrak. Pada tahap pengembangan, ruang lingkup proyek ditentukan, dengan fokus pada pengurangan biaya dan promosi inovasi dari sektor swasta. Tahapan ini terdiri dari aspek-aspek seperti ekonomi ruang lingkup dan kekhususan aset yang mempengaruhi transaksi PPP. Tahap Pengadaan melibatkan pemilihan dari berbagai konfigurasi pengadaan, dengan PPP menjadi perusahaan berbasis proyek yang berinteraksi dengan sistem multi-aktor yang kompleks. Pada tahapan ini aspek persaingan, kematangan pasar, dan tingkat persaingan memainkan peran penting dalam proses pengadaan proyek PPP. Tahap manajemen kontrak melibatkan pengelolaan asimetri informasi, konflik lembaga, dan memastikan kualitas dan efisiensi proyek PPP. Teori lelang diterapkan untuk memastikan hasil yang efisien dalam lelang pengadaan, mengingat ketersediaan pesaing dan kematangan pasar.

Dari tahapan pengadaan ini, Dolla & Laishram (2020) juga memberikan kerangka teoritis delapan aspek transaksi *Public-private Partnership* yang terdiri dari:

Ekonomi Lingkup : aspek-aspek yang menurunkan atau meningkatkan biaya transaksi bersih dengan peserta sektor swasta eksternal dapat mempengaruhi keputusan untuk menggabungkan komponen ke dalam proyek .

Spesifisitas Aset : Atribut transaksi seperti kekhususan aset, biaya transaksi, dan ketidakpastian berperan dalam membentuk transaksi PPP.

Inovasi : Potensi inovasi dalam proyek PPP dianggap sebagai aspek penting dari transaksi, yang berdampak pada proses pengambilan keputusan.

Spesifikasi Kualitas : Kemampuan untuk menentukan dan memastikan standar kualitas dalam proyek PPP disorot sebagai aspek penting dari kerangka transaksi.

Kompetisi : Tingkat persaingan dalam proses pengadaan diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proyek PPP.

Asimetri Informasi : Kehadiran asimetri informasi, seperti guncangan produktivitas dan risiko operasional, dapat memengaruhi pilihan antara strategi bundling dan unbundling dalam kontrak PPP.

Struktur Tata Kelola : Merancang struktur tata kelola yang tepat untuk proyek-proyek PPP, terutama di sektor-sektor seperti pengelolaan limbah, sangat penting untuk keberhasilan proyek.

Efisiensi Pengaturan : Efisiensi otoritas pengatur dalam merancang dan menerapkan proses pengadaan sangat penting untuk keberhasilan proyek PPP secara keseluruhan.

Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) mendefinisikan *Public-private Partnership* sebagai elemen yang terdiri dari unsur mutualitas dan identitas organisasi. Mutualitas adalah keadaan untuk saling bekerja bersama dalam sebuah kemitraan, unsur mutualitas ini terdiri dari komitmen terhadap tujuan yang disepakati bersama, adanya kontrol bersama serta pembagian tanggung jawab

bersama atas kemitraan tersebut. Sedangkan, unsur identitas organisasi dipahami sebagai alasan dalam memilih mitra kerja serta kompetensi mitra yang berpengaruh signifikan pada kemitraan.

Lebih jauh, tujuan tersebut terbagi kedalam lima jenis tujuan yaitu tujuan kebijakan, tujuan layanan publik, tujuan infrastruktur, tujuan pengembangan kapasitas, serta tujuan pengembangan ekonomi (Brinkerhoff dan Brinkerhoff, 2011). Kelima jenis tujuan tersebut mempunyai dimensi yang berbeda dalam memahami dan menganalisis kinerja yang dapat digunakan. Tabel berikut menjelaskan mengenai tujuan kemitraan, struktur organisasi yang dapat digunakan, matrik kinerja yang akan dicapai serta dimensi normatif untuk mengukur kinerja tersebut.

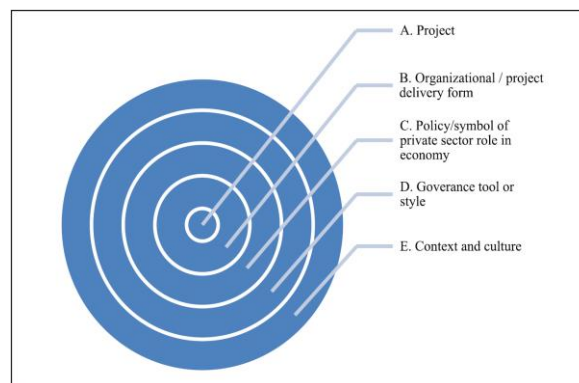
PPP purpose	Organizational structures and processes	Performance metrics	Normative dimensions
Policy	Network	Technical quality	Equity/representativeness
	Task force	Responsiveness	Citizen participation
	Joint committee	Consensus-building	Transparency
	Special commission	Legitimacy	
Service delivery	Co-production	Quality	Accountability
	Joint venture	Efficiency	Business values and incentives
	Contract	Effectiveness	Access
	Partnership agreement (MOU)	Reaching targeted beneficiaries	Responsiveness
Infrastructure	Joint venture	Quality	Accountability
	Build-operate-transfer	Efficiency	Business values and incentives
	Build-operate-own-transfer	Value for money	Access
	Design-build-operate	Maintenance and sustainability	Responsiveness
Capacity building	Knowledge network	Skills transfer	Ownership
	Twinning	Intellectual capital	Agency
	Contract	Social capital	Empowerment
	Partnership agreement (MOU)	Organizational systems and output	Autonomy/independence
Economic development	Joint venture	Poverty reduction	Equity
	Contract	Profitability	Social inclusion
	Partnership agreement (MOU)	Sustainability	Empowerment

Gambar 1.6 Public-private Partnership: a purpose-based taxonomy
Sumber: (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011)

Public-private partnership telah terbukti paling populer sebagai cara untuk menyediakan layanan publik yang sangat kompleks atau layanan yang Public-

private partnership investasi modal yang besar. Namun, jauh dari sebatas usaha bisnis, KPS juga dapat ditemukan di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi, dan sektor-sektor kebijakan lainnya. Melalui Public-private partnership dapat menyatukan akses politik dan stabilitas jangka panjang yang ditemukan di sektor publik dengan kreativitas bisnis dan kemampuan untuk meningkatkan modal yang ditemukan di sektor swasta (Bevir, 2009).

Hodge & Greve, (2017) menekankan konsep pembagian risiko, inovasi, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan adanya kontrak perjanjian kerja sama sebagai konsep-konsep yang ada dalam Public-private partnership. Mereka mengemukakan konsep baru yang mencakup berbagai dimensi dalam Public-private Partnership, dengan menekankan bahwa keberhasilan dapat dievaluasi melalui pendekatan secara politik, secara tata kelola, dan secara kebijakan tradisional. Dimensi dalam *Public-private Partnership* yang dikemukakan sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut,



Gambar 1.7 Dimensi Public-private Partnership oleh Hodge & Greve (2017)
Sumber : (Hodge & Greve, 2017)

Dimensi dalam *Public-private Partnership* sebagaimana yang dikemukakan

oleh Hodge & Greve (2017) mencakup lima dimensi sebagai berikut:

- 1) Project. Pada dimensi ini berfokus secara spesifik pada proyek Public-private Partnership serta menilai keberhasilannya berdasarkan pelaksanaan dan hasil proyek.
- 2) Organizational (Project delivery form). Pada dimensi ini berkaitan dengan metode dan struktur organisasi yang digunakan untuk melaksanakan proyek Public-private Partnership, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya.
- 3) Policy (Symbol of Private Sector role in economy). Pada dimensi ini mempertimbangkan implikasi kebijakan yang lebih luas dan signifikansi simbolis Public-private Partnership dalam konteks tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. Aspek penting dalam dimensi ini adalah bagaimana Public-private Partnership dapat selaras dengan tujuan kebijakan publik dengan mempertimbangkan kontribusi Public-private Partnership dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur hingga kesetaraan sosial.
- 4) Governance tool (Style). Pada dimensi ini melihat Public-private Partnership sebagai instrumen tata kelola pemerintahan, menganalisis bagaimana Public-private Partnership berfungsi dalam kerangka kerja secara politik maupun administrasi. Hal ini mencakup komponen penting dalam Governance yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, hubungan dengan pemangku kepentingan serta fungsi administrasi publik secara keseluruhan.

5) Context and Culture. Pada dimensi ini Public-private Partnership merupakan bentuk evolusi historis peran publik dan swasta dalam masyarakat, merefleksikan bagaimana kemitraan ini merepresentasikan perubahan nilai-nilai dan harapan masyarakat terkait penyediaan layanan publik.

1.6.7 Faktor yang Mempengaruhi

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses keberjalanan Public-Private Partnership, beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana yang dikemukakan oleh (Wang et al., (2018) antara lain adalah manajemen kontrak, manajemen proses, strategi manajemen sumber daya manusia, bentuk organisasi, dan dukungan politik. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kinerja Public-Private Partnership sehingga, penting untuk membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk menunjukkan faktor-faktor mana yang dapat mempengaruhi kinerja Public-Private Partnership dalam kondisi tertentu.

Faktor keberhasilan biasanya mencerminkan kondisi atau karakteristik yang mendukung tercapainya tujuan atau hasil yang diinginkan. Dengan menganalisis faktor-faktor keberhasilan, dapat dilakukan identifikasi faktor-faktor lain yang memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap proses Public-Private Partnership itu. Dengan demikian, faktor keberhasilan bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu proses Public-Private Partnership.

Kurniadi (2020) dalam bukunya mengungkapkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan *Public-private Partnership*

yaitu: Kemampuan komprehensif PPP dari Pemerintah, Kelembagaan dalam kerja sama PPP, Imbalan yang menarik bagi pihak swasta, kepastian hukum, dan perilaku oportunistik.

Kemampuan komprehensif PPP dari Pemerintah merupakan kemampuan pemerintah dalam memahami karakteristik dan implementasi dari kerja sama yang akan dilakukan. Kemampuan ini akan berkorelasi pada keberhasilan proyek kerja sama yang dilakukan. Kemampuan pemerintah ini terdiri dari: kemampuan mengidentifikasi proyek PPP yang bernilai, kemampuan membuat detail perencanaan terhadap proyek PPP, kemampuan bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal pembangunan, kemampuan membuat kontrak kerja sama yang konsisten dan menguntungkan para pihak, dan kemampuan keuangan untuk melakukan investasi dengan para pihak.

Kelembagaan dalam kerja sama PPP sebagai aspek yang sangat penting juga akan berkorelasi pada keberhasilan proyek kerja sama yang akan dilakukan. Aspek kelembagaan ini meliputi adanya lembaga khusus yang menangani KPBU yang bekerja dalam regulasi yang fleksibel dan manajemen profesional. Aspek ini terkait dengan konsep seperti kerangka delegasi pengelolaan, manajemen aset, manajemen kontrak, isu-isu operasional dan tubuh regulasi yang terkait dengan peran pemerintah pusat atau daerah dalam kerja sama.

Imbalan merupakan hasil yang dapat bersumber dari pembangunan ataupun investasi dari proyek PPP yang dilakukan. Efektivitas pelaksanaan PPP berkorelasi dengan ketersediaan imbal hasil yang menarik atau bermanfaat bagi

pihak swasta yang berpartisipasi dalam proyek PPP. Sektor swasta akan merasa proyek PPP sangat menarik jika proses pembayaran imbalan atau imbal hasil dibuat sederhana dan tetap konsisten di masa mendatang, karena hal ini akan menurunkan risiko yang terkait dengan imbalan atau imbal hasil.

Kepastian hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan KPS. Adanya kepastian hukum akan membatasi risiko di masa depan jika terjadi ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak KPS. Semakin teliti kontrak atau perjanjian hukum KPS, semakin tinggi kualitasnya. Kondisi ini akan membangun kepercayaan antar pihak, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada operasi atau kegiatan yang akan memastikan pelaksanaan proyek KPS yang efektif.

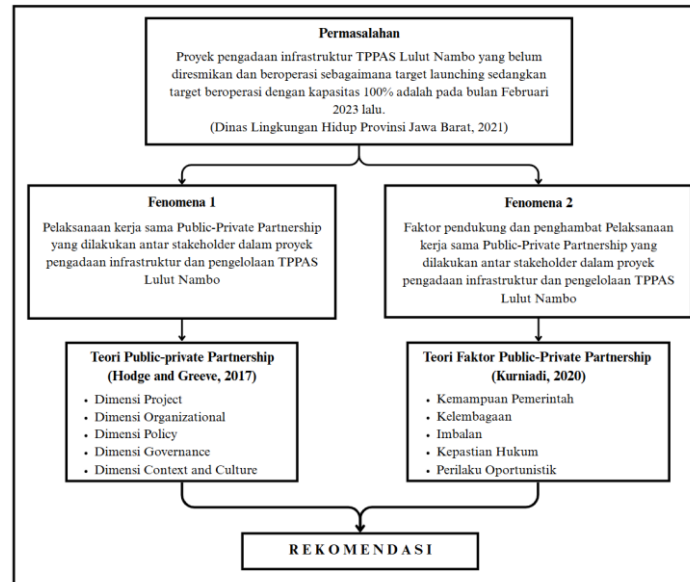
Perilaku oportunistik (perilaku mencari keuntungan) dapat sangat merugikan dalam proyek PPP yang dilakukan. Informasi asimetris, kontrol yang buruk, kurangnya komitmen, mengejar kepentingan pribadi, dan definisi aset, semuanya dapat berkontribusi pada perilaku oportunistik. Informasi asimetris dapat menyebabkan seleksi yang tidak tepat atau bahaya moral dalam pelaksanaan kontrak KPS.

Besley & Ghatak (2017) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kerja sama antara pemerintah dengan LSM dalam memberikan layanan publik, terutama yang dilakukan di negara berkembang. Kerja sama yang dilakukan dapat berbentuk adanya kemitraan antara pemerintah dengan LSM dalam suatu proyek atau berupa penyediaan layanan murni oleh LSM. Beberapa

faktor yang mempengaruhi bentuk kerja sama kemitraan publik-swasta atau Public-private Partnership ini antara lain, yaitu:

- 1) Keunggulan komparatif: Masing-masing pihak (pemerintah atau LSM) memiliki kelebihan dalam bidang tertentu. Misalnya, LSM mungkin lebih ahli dalam menjangkau masyarakat miskin, sedangkan pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar.
- 2) Efisiensi: Pihak mana yang lebih efisien dalam menjalankan proyek. Kerja sama dengan bentuk penyediaan layanan murni oleh LSM akan terjadi apabila pemerintah kurang efisien dalam memberikan layanan atau apabila LSM lebih mampu untuk memberikan pelayanan lebih baik.
- 3) Motivasi: Seberapa besar komitmen masing-masing pihak terhadap tujuan proyek. Keberhasilan dari suatu kemitraan dapat terjadi dipengaruhi oleh komitmen masing-masing pihak dalam membantu penerima manfaat.
- 4) Tujuan: Seberapa selaras keyakinan, nilai dan pandangan antara pemerintah dan LSM. Keselarasan tujuan antara pemerintah dan LSM ini sangat penting agar tercapai efektifitas kerja sama yang dilakukan.
- 5) Aset: Sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini, LSM memiliki aset berupa keahlian dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Di sisi lain pemerintah memiliki sumber daya berupa anggaran, infrastruktur, regulasi, serta jaringan birokrasi yang luas.

1.6.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1.8 Kerangka Berpikir
Diolah oleh Penulis (2024)

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Public-private Partnership dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo

Public-Private Partnership dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo merupakan sebuah bentuk kerja sama kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan UPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional sebagai *Leading Sector* dengan pihak swasta dengan Special Purpose Vehicle (SPV), PT. Jabar Bersih Lestari yang dituangkan dalam kontrak berjangka panjang dalam rangka pengadaan infrastruktur pengolahan dan pengelolaan sampah untuk memberikan pelayanan kepada publik karena adanya keterbatasan dari pemerintah dalam sumber dayanya. *Public-*

private Partnership dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo ini merupakan kebijakan yang diasosiasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan sektor swasta yaitu PT. Jabar Bersih Lestari dengan pembagian risiko dalam pengolahan dan pengelolaan sampah kerja sama yang berlangsung selama 25 Tahun menggunakan skema BOT (Build-Operate-Transfer). Sebagaimana yang ditekankan oleh bahwa *Public-private Partnership* memiliki konsep pembagian risiko, inovasi, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan adanya kontrak perjanjian kerja sama. *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo merupakan fenomena yang secara operasional dapat dianalisis berdasarkan Dimensi Project, Dimensi Organizational, Dimensi Policy, Dimensi Governance, dan Dimensi Context and Culture.

- 1) Project, *Public-private Partnership* yang dilakukan dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo merupakan sebuah proyek *Public-private Partnership* dengan melihat perencanaan proyek. Pada dimensi ini akan dianalisis terkait objektif dari kemitraan yang dilakukan berkaitan dengan tujuan dan sasaran khusus proyek serta pengaturan kontrak yang dilakukan. *Public-private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo ini merupakan proyek dengan keterlibatan pemerintah dalam aspek proyek meliputi identifikasi, analisis kelayakan, analisis resiko, konstruksi dan operasi kemitraan.
- 2) Organizational (Project delivery form). Dimensi Organizational dalam *Public-private Partnership* merupakan pembentukan kerja sama kemitraan yang

dilakukan dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo beserta metode dan struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan proyek untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensinya. Dimensi ini menganalisis bagaimana keterlibatan antar stakeholder dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan serta kesepakatan pembiayaan selama kerja sama kemitraan berlangsung.

- 3) Policy (Symbol of Private Sector role in economy). Pada dimensi ini Public-private Partnership dalam penyediaan Infrastruktur TPPAS Lulut Nambo merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam pemberian layanan publik ini didasarkan pada kerangka kerja kebijakan melalui regulasi ataupun pedoman dari kerja sama yang dilakukan. Aspek penting dalam dimensi ini adalah bagaimana Public-private Partnership dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo dapat selaras dengan tujuan kebijakan publik dengan mempertimbangkan kontribusi Public-private Partnership dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur hingga kesetaraan sosial.
- 4) Governance tool (Style). Pada dimensi ini Public-private Partnership dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo merupakan instrumen tata kelola pemerintahan yang lebih luas dalam menyampaikan kebijakan berbasis Public-private Partnership. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dasar dalam Governance yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
- 5) Context and Culture. Pada dimensi ini Public-private Partnership merupakan

bentuk evolusi historis peran publik dan swasta dalam masyarakat, merefleksikan bagaimana kemitraan ini merepresentasikan perubahan nilai-nilai dan harapan masyarakat terkait penyediaan layanan publik.

1.7.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Public-private Partnership dalam proyek pengadaan infrastruktur dan pengelolaan TPPAS Lulut Nambo

Proses Public-Private Partnership yang dilakukan dalam upaya Pengadaan TPPAS Lulut Nambo tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Kemampuan Pemerintah merupakan faktor yang dapat dilihat dari sektor Pemerintah terkait kemampuannya dalam mengidentifikasi proyek, kemampuan dalam membuat perencanaan secara detail terhadap proyek, kemampuan bekerja sama dengan pihak swasta, kemampuan membuat kontrak KPBU yang konsisten dan menguntungkan kedua belah pihak, serta kemampuan keuangan untuk melakukan investasi dengan para pihak.
- 2) Kelembagaan merupakan aspek yang menilai ketersediaan lembaga khusus yang mengurus KPS dan memiliki fungsi mengelola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan selama proyek pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
- 3) Imbalan merupakan faktor ketersediaan imbalan valuable yang dapat menarik pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo. Kemudahan prosedur pembayaran atau imbalan merupakan aspek yang dianalisis pada PPP pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.

- 4) Kepastian hukum merupakan faktor legalitas hukum yang dapat mendukung implementasi kebijakan PPP dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo. Aspek kepastian hukum dalam implementasi kebijakan PPP pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo berupa adanya legalitas regulasi KPS di Indonesia dan adanya kontrak atau perjanjian hukum dalam pelaksanaan proyek Public-private Partnership dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
- 5) Perilaku oportunistik merupakan faktor perilaku antara PT. Jabar Bersih Lestari dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemanfaatan kekuasaan selama implementasi pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.

1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di Lapangan
Pelaksanaan Kerja Sama Public-private Partnership yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jabar Bersih Lestari dalam Proyek Pengadaan Infrastruktur dan Pengelolaan TPPAS Lulut Nambo	Project	Adanya proyek kerja sama <i>Public-Private Partnership</i> dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
		Adanya kontrak perjanjian hukum yang mengatur hubungan kemitraan.
	Organizational	Adanya pembentukan kemitraan yang digunakan untuk melaksanakan proyek <i>Public-private Partnership</i> .
		Adanya metode dan struktur organisasi yang digunakan untuk melaksanakan proyek <i>Public-private Partnership</i> dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
	Policy	<i>Public-private Partnership</i> dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
		Kebijakan <i>Public-private Partnership</i> dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo memiliki kerangka kebijakan regulasi.
	Governance	<i>Public-private Partnership</i> dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo sebagai instrumen tata kelola pemerintahan.
	Context and Culture	<i>Public-private Partnership</i> dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo merupakan bentuk perubahan peran pemerintah dengan swasta.
		<i>Public-private Partnership</i> dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo merupakan bentuk perubahan nilai dan harapan masyarakat terhadap penyediaan layanan publik.
Faktor Pendukung dan Penghambat	Kemampuan Pemerintah	Kemampuan Pemerintah dalam membuat perencanaan proyek PPP dalam pengadaan

Pelaksanaan Kerja Sama Public-private Partnership yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jabar Bersih Lestari dalam Proyek Pengadaan Infrastruktur dan Pengelolaan TPPAS Lulut Nambo		infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
		Kemampuan Pemerintah dalam pelaksanaan proyek PPP dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
		Kemampuan keuangan Pemerintah dalam proyek PPP pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
	Kelembagaan	Adanya kelembagaan khusus yang menangani KPBU yaitu lembaga Simpul KPBU Jabar dari pihak pemerintah.
		Adanya kelembagaan khusus dari pihak swasta melalui pembentukan konsorsium PT. Jabar Bersih Lestari.
	Imbalan	Adanya mekanisme imbalan yang menarik dalam proyek PPP dalam pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
	Kepastian Hukum	Adanya regulasi yang mendasari dan mengatur tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia
		Adanya perubahan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan proyek PPP pengadaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.
	Perilaku Oportunistik	Munculnya perilaku oportunistik dari pihak Pemerintah ataupun pihak Badan Usaha Pelaksana

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan dan memahami suatu hal berdasarkan masalah sosial yang diteliti. Penelitian dengan metode ini mengamati manusia serta interaksinya dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitarnya, menjadikan pendapat dan pengalaman sebagai informasi yang

digunakan dalam penelitian ini.

Menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan menjelaskan dan menganalisis laporan yang didapat berdasarkan pandangan narasumber dan dilakukan penelitian pada situasi yang sedang dialami sehingga dapat lebih mudah menggambarkan permasalahan yang ada di tempat penelitian. Rancangan penelitian ini dipakai dan ditentukan oleh peneliti agar dapat memahami peristiwa yang berkaitan dengan *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian merupakan lokasi tempat masalah penelitian terjadi serta merupakan lokasi mendapatkan informasi dari objek yang diteliti. Dalam penelitian *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo ini, situs penelitian berada di Desa Nambo dan Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

1.9.3 Subjek Penelitian

Individu atau kelompok informan yang dapat memberikan pengetahuan tentang topik yang sedang diteliti akan menjadi subjek penelitian. Pendekatan purposive sampling akan digunakan untuk memilih informan yang sesuai untuk studi *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo. Purposive sampling (Sugiono, 2020) adalah pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Pertimbangan subjek partisipan pada penelitian *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo didasarkan pada partisipan

yang dianggap memiliki informasi yang lengkap mengenai situasi yang diteliti. Sehingga subjek penelitian dapat dikatakan merupakan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan lebih dan memiliki informasi yang lengkap seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jajaran Manajerial dari PT. Jabar Bersih Lestari, hingga Tim Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo ini.

1.9.4 Jenis Data

Ada dua jenis data dalam penelitian yakni, data kualitatif dan data kuantitatif (Sugiono, 2020). Peneliti menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini. Data kualitatif dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau frasa yang dapat didefinisikan. Ada juga data yang lebih banyak seperti kertas, gambar, dan sebagainya.

1.9.5 Sumber Data

Berdasarkan sumber data, terdapat dua teknik pengumpulan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang menjadi acuan utama oleh peneliti dalam mendapatkan informasi untuk penelitiannya karena merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi. Sedangkan, sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak menjadi acuan utama karena tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2020).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung

bersumber dari informan. Data primer pada penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Sumber data primer dari penelitian ini terdiri dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (Pemprov Jabar) dan PT. Jabar Bersih Lestari sebagai Aktor dari Kerja Sama Pengadaan Infrastruktur TPPAS Lulut Nambo.

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (Pemprov Jabar), terdiri dari:

- 1) UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional (UPTD PSTR) Provinsi Jawa Barat
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat

PT. Jabar Bersih Lestari, terdiri dari:

- 1) *Corporate Secretary* PT Jabar Bersih Lestari
- 2) *Legal Officer* Jabar Bersih Lestari
- 3) *Project Engineer* Jabar Bersih Lestari

Selain melalui wawancara kepada informan, data primer pada penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, tepatnya melalui partisipasi pasif. Observasi partisipatif pada golongan partisipasi pasif merupakan teknik observasi dimana peneliti datang ke lokasi penelitian namun tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian (Sugiyono, 2020)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk dapat mendukung data- data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang tidak langsung. Data primer

pada penelitian Public-Private Partnership dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo ini didapatkan melalui:

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan TPPAS Lulut Nambo.
2. Regulasi Peraturan yang mengatur tentang Kerja sama dengan Pemerintah Badan Usaha.
3. Regulasi Perundang-undangan yang mengatur tentang sampah.
4. Data kepustakaan dan literatur yang mendukung data primer.

1.9.6 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan kondisi secara alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak didapatkan melalui observasi partisipatif dengan turun langsung lapangan (Sugiyono, 2020). Pada penelitian Public-Private Partnership dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo, pengumpulan sumber data primer adalah melalui wawancara sebagai upaya untuk menemukan masalah yang diteliti sekaligus mengetahui lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti dari responden. Dalam penelitian ini juga menggunakan bentuk wawancara semiterstruktur. Wawancara semi terstruktur dipilih karena dapat memberikan penemuan permasalahan secara lebih terbuka. Selain itu, observasi partisipatif dengan partisipasi pasif juga digunakan.

Sumber data sekunder yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumen. Dokumen yang digunakan untuk

pengumpulan data dapat berupa dokumen tertulis, dokumen bergambar, ataupun karya tulis dari orang lain (Sugiyono, 2020).

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pada penelitian kualitatif, data didapatkan melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bervariasi (triangulasi) serta data diteliti terus menerus hingga dapat memenuhi data jenuh. (Hardani et al., 2020). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara terstruktur berdasarkan data hasil wawancara, observasi partisipatif, dan data literatur.

Pada penelitian Public-Private Partnership dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2020) yang terbagi dalam empat alur kegiatan secara bersamaan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui adanya observasi partisipatif dengan partisipasi pasif dan wawancara semiterstruktur. Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengumpulan data yang dilakukan selama beberapa hari sehingga mendapat banyak data yang bervariasi sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data nantinya.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilah data telah didapatkan dengan teknik pengumpulan data menjadi data yang penting dan yang tidak. Data yang telah dipilah kemudian disederhanakan dan diabstraksikan sesuai dengan teori yang

dipilih.

Pada penelitian *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo peneliti akan memilah data hasil observasi partisipatif, wawancara dan data literatur kemudian disederhanakan dan diabstraksikan sesuai dengan *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo.

3. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menyajikannya secara naratif dalam bentuk teks. Penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan berupa dengan uraian singkat, bagan, dan grafik yang dapat mempermudah peneliti untuk mengerti dan merancang langkah setelahnya dari data yang sudah dimiliki.

4. Conclusion Drawing/Verification

Setelah dilakukan reduksi data dan telah dilakukan penyajian data, tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menghubungkan hasil data dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan ini tentunya yang berkaitan dengan *Public-Private Partnership* dalam pengadaan TPPAS Lulut Nambo.

Ketiga komponen ini harus dihubungkan, pertama adalah mengumpulkan data wawancara di lapangan. Dengan jumlah data yang didapat maka memerlukan reduksi data. Selain itu, penggabungan data juga diperlukan untuk menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan dari data yang diolah.

1.9.8 Kualitas Data

Sebagai upaya adanya kualitas instrumen yang valid dan dapat diandalkan serta kualitas pengumpulan data yang, maka dilakukan upaya dalam penentuan kualitas data melalui adanya uji keabsahan yang ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2020). Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) yang terdiri dari uji *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (Objektivitas).

Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, teknik triangulasi yang dilakukan pada triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi sumber, dilakukan juga diskusi dengan pengajar, analisis kasus negatif, dan member check. Pengujian transferability menunjukkan derajat ketetapan hasil penelitian ke populasi sampel tersebut diambil. Uji ini diwujudkan dengan pembuatan laporan yang memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga dapat dipercaya. Pada pengujian dependability, dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Terakhir, pengujian *confirmability* dilakukan dengan pengujian hasil penelitian dengan dikaitkan pada proses yang dilakukan.